

**STUDI KOMPARATIF PUTUSAN PENGADILAN AGAMA
NO 0882/Pdt.G/2020/PA. Mlg, NO 0071/Pdt.P/2019/PA.TBK, DAN
NO 40/Pdt.P/2017PA.Bky TENTANG PEMBERIAN HAK KEPERDATAAN
ANAK LUAR KAWIN SETELAH PUTUSAN MK NO 46/PUU-VIII/2010.**

SKRIPSI

OLEH:

ABDUL ROHMAN NAFIS

NIM 17210156



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2024

**STUDI KOMPARATIF PUTUSAN PENGADILAN AGAMA
NO 0882/Pdt.G/2020/PA. Mlg, NO 0071/Pdt.P/2019/PA.TBK, DAN
NO 40/Pdt.P/2017PA.Bky TENTANG PEMBERIAN HAK KEPERDATAAN
ANAK LUAR KAWIN SETELAH PUTUSAN MK NO 46/PUU-VIII/2010.**

SKRIPSI

OLEH:

ABDUL ROHMAN NAFIS

NIM 17210156



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2024

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan keasadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,
Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**STUDI KOMPARATIF PUTUSAN PENGADILAN AGAMA
NO 0882/Pdt.G/2020/PA. Mlg, NO 0071/Pdt.P/2019/PA.TBK, DAN
NO 40/Pdt.P/2017PA.Bky TENTANG PEMBERIAN HAK KEPERDATAAN
ANAK LUAR KAWIN SETELAH PUTUSAN MK NO 46/PUU-VIII/2010.**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasar kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 30 Mei 2024
Penulis



Rohman Nafis
NIM 17210156


HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Abdul Rohman Nafis
NIM 17210156 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**STUDI KOMPARATIF PUTUSAN PENGADILAN AGAMA
NO 0882/Pdt.G/2020/PA.Mlg, NO 0071/Pdt.P/2019/PA.TBK, DAN
NO 40/Pdt.P/2017PA.Bky TENTANG PEMBERIAN HAK KEPERDATAAN
ANAK LUAR KAWIN SETELAH PUTUSAN MK NO 46/PUU-VIII/2010.**


maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diujikan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam



(Erik Sabti rahmawati, M.A, M,Ag)
NIP 197511082009012003

Malang, 30 Mei 2024
Dosen Pembimbing



(Xhsin Dinal Mustafa, S.HI, M.H)
NIP 198902022019031007


HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Abdul Rohman Nafis NIM 17210156, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:


**STUDI KOMPARATIF PUTUSAN PENGADILAN AGAMA
NO 0882/Pdt.G/2020/PA. Mlg, NO 0071/Pdt.P/2019/PA. TBK, DAN
NO 40/Pdt.P/2017PA. Bky TENTANG PEMBERIAN HAK
KEPERDATAAN ANAK LUAR KAWIN SETELAH PUTUSAN
MK NO 46/PUU-VIII/2010.**

Dewan Penguji,

1. Dr. Hj. Erfaniah Zuhriah, S.Ag., M.H
NIP: 197301181998032004

()
Anggota Penguji

2. Ahsin Dinal Mustafa, S.HI., M.H
NIP: 198902022019031007


()
Anggota Penguji

3. Hj. Erik Sabti Rahmawati, M.Ag., M.A)
NIP: 197511082009012003

()
Ketua Penguji



Malang, 30 Mei 2024
Dekan,

()
Prof. Dr. Sudirman, M.A., CAHRM.
NIP: 197708222000501100

MOTTO

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا

Artinya: Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia

(Q.S Al-Kahfi: 46)¹

¹ Al-Qur'an Karim surat Al-Kahfi ayat 46 (Al-Qur'an Online Kementerian Agama)
<https://quran.kemenag.go.id/quran/per-halaman/surah/18?page=293>

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamin, yang telah memberikan rahmat dan pertolongan penulisan skripsi yang berjudul: "*Studi Komparatif Putusan Pengadilan Agama Tentang Pemberian Hak Keperdataan Anak Luar Kawin Setelah Putusan MK No 46/Puu-Viii/2010.*" dapat kami selesaikan dengan baik. Shalawat serta salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan *uswatun hasanah* kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara syar'i. Dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kiamat. Amien.

Dengan segala pengajaran, bimbingan/pengarahan serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih tiada tara kepada:

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, M.A, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Sudirman, MA. CAHRM., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Erik Sabti Rahmawati, MA, M.Ag, selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Ahsin Dinal Mustafa, S.Hi., M.H, selaku dosen pembimbing penulis yang telah mencurahkan waktu untuk memberikan pengarahan dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Dr. H. Fadil Sj., M.Ag, selaku dosen wali penulis dalam menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
6. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran kepada kami semua. Dengan niat yang ikhlas, semoga amal mereka menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridha Allah SWT.
7. Segenap staf dan karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Terima kasih penulis haturkan kepada mereka atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Spesial untuk kedua orang tua tercinta yang tidak lelah memberikan kasih sayang, motivasi, bimbingan serta doanya kepada penulis sehingga Allah memberikan jalan kemudahan dari setiap langkah kehidupan yang dijalankan penulis.
9. Teman-teman seperjuangan Program Studi Hukum Keluarga Islam angkatan 2017 yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah menemani masa studi saya dari awal sampai selesai.

sangat mengharapkan pintu maaf serta kritikan dan saran dari semua pihak demi upaya perbaikan di waktu yang akan datang.

Malang, 30 Mei 2024
Penulis,



Abdul Rohman Nafis
NIM 17210156

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pemindahan tulisan Arab ke bahasa Indonesia, bukan terjemahan Bahasa Arab ke dalam Bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini adalah nama Arab dari Bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasional, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku menjadi rujukan. Penulis judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus ditentukan oleh penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD Plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas surat keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (A Guide Arabic Transliteration), INIS Fellow 1992.

Terdapat beberapa istilah atau kalimat yang berasal dari bahasa Arab namun ditulis dalam bahasa latin. Adapun penulisannya berdasarkan kaidah berikut:

B. Konsonan

أ	= tidak dilambangkan	ض	= dl
ب	= b	ط	= th
ث	= t	ظ	= dh
ث	= ts	ع	= “(koma menghadap ke atas)
ج	= j	غ	= gh
ح	= h	ف	= f
خ	= kh	ق	= q
د	= d	ك	= k
ر	= dz	ل	= l
ر	= r	م	= m
ز	= z	ن	= n
س	= s	و	= w
ش	= sy	ء	= H
ص	= sh	ي	= Y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak diawal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan. Namun apabila terletak di tengah atau akhir maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (‘), berbalik dengan koma (‘) untuk lambang pengganti “ع”

C. Vokal, Panjang, dan Diftong

Setiap penulisan Bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”. sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vocal (a) panjang = â	misalnya لاق	menjadi qâla
Vocal (i) panjang = î	misalnya ليق	menjadi qîla
Vocal (u) panjang = û	misalnya نود	menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya“ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i” melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya“ nisbat di akhirnya. begitu juga dengan suara diftong, wawu dan ya“ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay” seperti contoh berikut:

Diftong (aw) = و misalnya لوق menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي misalnya ريخ menjadi khayrun

D. Ta’ Marbuthah (ة)

Ta’ Marbuthah (ة) ditransliterasikan dengan “ṭ” jika di tengah kalimat, tetapi ta’ marbuthah (ة) tersebut berada di akhir kalimat, maka di transliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya تسردملا تلسرلا menjadi *al-risâlaṭli al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlâf* dan *mudlâf ilayh*, maka di transliterasikan dengan menggunakan “ṭ” yang di sambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya اللهم تحرف menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan *Lafadh al-Jalâlah*

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam *lafadh jalâlah* yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan, contoh:

1. Al-Imâm al- Bukhâriy mengatakan...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan.
3. Masya Allah wa ma lam yasya lam yakun
4. Billah ‘azza wa jalla.

F. Nama dan Kata Arab TerIndonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau Bahasa Arab yang sudah terIndonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Seperti contoh berikut: “Abdurrahman Wahid, “Amin Rais”, dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya

DAFTAR ISI

SAMPUL	
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PERSETUJUAN.....	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
MOTTO	iii
KATA PENGANTAR	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vi
DAFTAR ISI.....	xi
ABSTRAK.....	xiii
ABSTRACT.....	xiv
المخلص	xv
BAB I.....	16
PENDAHULUAN	16
A. Latar Belakang	16
B. Batasan Masalah.....	21
C. Rumusan Masalah	21
D. Tujuan Penelitian.....	21
E. Manfaat Penelitian	22
F. Definisi Konseptual	23
H. Kerangka Teori.....	24
I. Metode Penelitian	28
J. Penelitian Terdahulu.....	32
K. Sistematika Penulisan.....	39
BAB II.....	41
TINJAUAN PUSTAKA	41
A. Hak Keperdataan	41
B. Nafkah	43
C. Nafkah Anak dalam Perundang-undangan di Indonesia	43
D. Nafkah Anak Setelah Perceraian.....	46
E. Kepastian Hukum Gustav Radbruch	49
BAB III	53

PEMBAHASAN	53
A. Putusan Pengadilan Agama tentang pemberian Hak keperdataan anak diluar kawin	53
B. Kepastian Hukum Putusan Agama Tentang Pemberian Hak Keperdataan Anak Diluar Kawin Perspektif Gustav Radbruch.	68
BAB IV	73
PENUTUP.....	73
A. Kesimpulan	73
B. Saran.....	74
DAFTAR PUSTAKA	75
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	80

ABSTRAK

Nafis, Abdul Rohman 17210156, 2024, Studi Komparatif Antara Putusan Pengadilan Agama No 0882/Pdt.G/2020/Pa.Mlg, No 0071/Pdt.P/2019/Pa.Tbk, Dan No 40/Pdt.P/2017pa.Bky Tentang Pemberian Hak Keperdataan Anak Luar Kawin Setelah Putusan Mk No 46/Puu-Viii/2010. Skripsi. Al-Ahwal Al-Syakhsiiyyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Ahsin Dinal Mustafa, S.Hi., M.H.

Pengadilan agama merupakan salah satu peradilan di Indonesia. Pengadilan agama diperuntukan untuk orang Islam dalam memutus suatu perkara. Termasuk dalam penentuan asal-usul anak. Pemberian hak keperdataan pada anak akan berimplikasi pada hak dan kewajiban anak. Ada dua macam anak dalam perundang-undangan, pertama anak sah yang lahir dari perkawinan yang sah. Kedua anak diluar kawin yang lahir dari perkawinan *sirri* dan *married by accident*. Pemberian hak keperdataan anak diluar kawin sesuai dengan keputusan pengadilan. Sejak ada putusan MK no 46 tahun 2010 tentang hak keperdataan anak luar kawin berhubungan keperdataan pada ayah biologisnya. Dengan demikian pengadilan agama dapat memutus hak keperdataan anak luar kawin memiliki hubungan perdata dengan ayah biologisnya. Rumusan masalah dalam penelitian ini. 1. Bagaimana putusan PA Malang, PA Tanjung Balai Karimun, dan PA Bengkayang tentang pemberian hak keperdataan anak diluar kawin 2. Bagaimana kepastian Hukum Gustav Radbruch tentang putusan pengadilan agama terkait putusan pemberian hak keperdataan anak diluar kawin.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan dan persamaan putusan pengadilan dalam memutus pemberian hak keperdataan anak diluar kawin. Putusan pengadilan agama yang dipilih dalam penelitian dianalisis menggunakan teori Gustav Radbruch tentang kepastian hukum. Menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan studi kasus agar lebih memudahkan dalam menganalisis kepastian hukum pemberian hak keperdataan pada anak diluar kawin.

Hasil dari penelitian ini adalah terdapat perbedaan putusan PA terkait hak keperdataan anak diluar kawin. PA Malang mengabulkan permohonan pemberian hak keperdataan berupa pemberian nafkah pada anak luar kawin sampai umur 21. Putusan Tanjung Balai Karimun memberikan hak keperdataan anak luar kawin berupa hak keperdataan terbatas berupa nafkah anak sampai umur 21, tempat tinggal dan waris melalui wasiat wajibah. Putusan PA Bengkayang menolak memberikan hak keperdataan pada anak dengan pertimbangan hakim bahwa anak lahir kurang dari enam bulan dari perkawinan. Dimana dalam hukum Islam anak tersebut hanya berhubungan nasab pada ibunya. Gustav Radbruch mengemukakan salah satu tujuan hukum ialah memberikan kepastian hukum. Dengan berbeda putusan tersebut tidak sesuai dengan tujuan hukum.

Kata Kunci: Anak Luar Kawin, Hak Keperdataan, Hak Keperdataan Terbatas

ABSTRACT

Nafis, Abdul Rohman 17210156, 2024, Comparative Study Between Religious Court Decisions No. 0882/Pdt.G/2020/Pa.Mlg, No. 0071/Pdt.P/2019/Pa.Tbk, and No. 40/Pdt.P/2017pa.Bky Concerning the Granting of Civil Rights to Illegitimate Children After Constitutional Court Decision No 46/Puu-Viii/2010. Thesis. Al-Ahwal Al-Syakhsyiah, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang. Supervisor: Ahsin Dinal Mustafa, S.Hi., M.H.

Religious courts are one of the courts in Indonesia. Religious courts are intended for Muslims to decide cases. This includes determining the origin of the child. Granting civil rights to children will have implications for the child's rights and obligations. There are two types of children in law, the first is a legitimate child born from a valid marriage. Two illegitimate children born from an unregistered marriage and married by accident. Granting civil rights to illegitimate children in accordance with court decisions. Since there was Constitutional Court Decision No. 46 of 2010 concerning the civil rights of illegitimate children regarding the civil rights of their biological father. In this way, religious courts can decide on the civil rights of illegitimate children who have a civil relationship with their biological father. Formulation of the problem in this research. 1. What is the decision of PA Malang, PA Tanjung Balai Karimun, and PA Bengkayang regarding the granting of civil rights to children outside of marriage. 2. What is the legal certainty of Gustav Radbruch regarding the decision of the religious court regarding the decision to grant civil rights to children outside of marriage.

This research aims to determine the differences and similarities in court decisions in deciding whether to grant civil rights to illegitimate children. The religious court decisions selected in the research were analyzed using Gustav Radbruch's theory of legal certainty. Using normative research methods with a case study approach to make it easier to analyze the legal certainty of granting civil rights to illegitimate children.

The findings of this research are that there are differences in the Palestinian Authority's decisions regarding the civil rights of illegitimate children. PA Malang approved the application for granting civil rights in the form of providing support to illegitimate children up to the age of 21 years. The Tanjung Balai Karimun decision grants civil rights to illegitimate children in the form of limited civil rights in the form of child support up to the age of 21 years. Age 21, residence and inheritance through a will are mandatory. The Bengkayang PA's decision refused to grant civil rights to the child based on the judge's consideration that the child was born less than six months before the marriage. In Islamic law, a child is only bound to his mother's lineage. Gustav Radbruch stated that one of the objectives of the law was to provide legal certainty. On the other hand, this decision is not in accordance with the objectives of the law.

Keywords: Illegitimate Children, Civil Rights, Limited Civil Rights.

الملخص

نفيس، عبد الرحمن 17210156، 2024، دراسة مقارنة بين قرارات المحكمة الدينية رقم Pdt.P/2019/Pa.Tbk/0071 ورقم Pdt.G/2020/Pa.Mlg/0882 بشأن منح الحقوق المدنية للأطفال غير الشرعيين بعد قرار المحكمة الدستورية رقم Pdt.P/2017pa.Bky/40 ..أطروحة. الأحوال السيخية، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرف: احسن ديومصطفى،

المحاكم الدينية هي إحدى المحاكم في إندونيسيا. المحاكم الدينية مخصصة للمسلمين للبت في القضايا. ويشمل ذلك تحديد أصل الطفل. إن منح الحقوق المدنية للأطفال سيكون له آثار على حقوق الطفل والتزاماته. هناك نوعان من الأطفال في القانون، الأول هو الطفل الشرعي المولود من زواج صحيح. طفلان غير شرعيين ولدا من زواج غير مسجل وتزوجا بالصدفة. منح الحقوق المدنية للأبناء غير الشرعيين وفقاً لقرارات المحكمة. حيث صدر قرار المحكمة الدستورية رقم 46 لسنة 2010 بشأن الحقوق المدنية للأبناء غير الشرعيين فيما يتعلق بالحقوق المدنية لأبيهم البيولوجي. وبهذه الطريقة، يمكن للمحاكم الدينية أن تقرر بشأن الحقوق المدنية للأطفال غير الشرعيين الذين لديهم علاقة مدنية مع والدهم البيولوجي. صياغة المشكلة في هذا البحث. 1. ما هو قرار PA Malang، PA Tanjung Balai Karimun، PA Bengkayang فيما يتعلق بمنح الحقوق المدنية للأطفال خارج إطار الزواج. 2. ما هو اليقين القانوني لـ Gustav Radbruch فيما يتعلق بقرار المحكمة الدينية بخصوص القرار منح الحقوق المدنية للأطفال خارج إطار الزواج. يهدف هذا البحث إلى تحديد أوجه الاختلاف والتشابه في قرارات المحاكم في تقرير منح الحقوق المدنية للأطفال غير الشرعيين. تم تحليل قرارات المحاكم الدينية التي تم اختيارها في البحث باستخدام نظرية اليقين القانوني لجوستاف رادبروخ. استخدام أساليب البحث المعياري مع منهج دراسة الحالة لتسهيل تحليل اليقين القانوني لمنح الحقوق المدنية للأطفال غير الشرعيين.

ومن نتائج هذا البحث وجود اختلافات في قرارات السلطة الفلسطينية فيما يتعلق بالحقوق المدنية للأطفال غير الشرعيين. وافقت PA Malang على طلب منح الحقوق المدنية في شكل تقديم الدعم للأطفال غير الشرعيين حتى سن 21 عامًا. بمنح قرار تانجونج بالاي كاريمون حقوقاً مدنية للأطفال غير الشرعيين في شكل حقوق مدنية محدودة في شكل إعالة الطفل حتى سن 21 عامًا. السن 21 سنة، الإقامة والميراث عن طريق الوصية إلزامية. رفض قرار Bengkayang PA منح الحقوق المدنية للطفل بناءً على اعتبار القاضي أن الطفل ولد قبل أقل من ستة أشهر من الزواج. وفي الشريعة الإسلامية لا يرتبط الطفل إلا بنسب أمه. وذكر غوستاف رادبروخ أن أحد أهداف القانون هو توفير اليقين القانوني. ومن ناحية أخرى فإن هذا القرار لا يتفق مع أهداف القانون

الكلمات المفتاحية: الأطفال غير الشرعيين، الحقوق المدنية، الحقوق المدنية المحدودة .

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan merupakan bagian hidup yang sakral, karena harus memperhatikan norma dan kaidah hidup dalam masyarakat. Namun kenyataannya, tidak semua orang berprinsip demikian, dengan berbagai alasan pembenaran yang cukup masuk akal dan bisa diterima masyarakat, pernikahan sering kali tidak dihargai kesakralannya². Nikah siri atau perkawinan yang dilakukan di bawah tangan maksudnya ialah bahwa perkawinan itu tetap dilakukan dengan memenuhi baik rukun-rukun maupun syarat-syarat yang telah ditentukan menurut hukum Islam. Namun, pelaksanaannya tidak dilakukan melalui pendaftaran atau pencatatan di Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal mereka.³ Tidak sahnya nikah siri atau perkawinan di bawah tangan menurut hukum negara juga memiliki dampak negatif bagi status anak yang dilahirkan di mata hukum, yakni anak yang dilahirkan dianggap sebagai anak yang tidak sah. Sehingga anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu. Artinya bahwa si anak tidak mempunyai hubungan hukum terhadap ayahnya. Di dalam akta kelahirannya pun statusnya dianggap sebagai anak luar nikah, sehingga hanya dicantumkan nama ibu yang

² Prodjohamijojo Martiman, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta :Indonesia Legal Center Publisng, 2007), H. 53

³ Idris Ramulyo, *Pernikahan Menurut Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), H. 71.

melahirkannya. Keterangan sebagai anak luar nikah dan tidak tercantumnya nama si ayah akan berdampak sangat mendalam secara sosial dan psikologis bagi si anak.⁴

Di Indonesia perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut perundang-undangan yang berlaku. Bagi orang Islam perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilaksanakan menurut hukum Islam seperti yang disebutkan dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta dicatat menurut ayat 2 pada pasal yang sama. Setelah itu sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad SAW diumumkan melalui *walimah* supaya diketahui orang banyak. Akan tetapi, dalam kenyataannya masih banyak dijumpainya pernikahan yang dilakukan dengan tidak mengikuti yang telah ditetapkan dalam undang-undang tersebut, seperti pernikahan yang dilakukan di bawah tangan atau yang lebih kita kenal dengan sebutan perkawinan siri.⁵

Bagi suami perkawinan siri juga dapat merugikan dirinya sendiri, yaitu ketika istri meninggal lebih dahulu maka ia tidak berhak atas harta gono-gini dan juga tidak mendapat warisan. Bagi umat Islam Indonesia, aturan Allah SWT tentang kewarisan telah menjadi hukum positif yang dipergunakan dalam Peradilan Agama dalam memutuskan kasus pembagian maupun persengketaan berkenaan dengan harta warisan tersebut.

Ketentuan mengenai pemeliharaan anak akibat perceraian dijelaskan dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,

⁴ Wasman, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, (Yogyakarta : Teras, 2011), H. 65

⁵ DY. Witanto, Hukum Keluarga, Hak Dan Kedudukan Anak Luar Kawin, (Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2012), H. 163

bahwa akibat hukum terhadap anak apabila terjadi perceraian, maka baik ibu atau ayah tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata demi kepentingan anak dan jika ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, maka pengadilan akan memberi keputusannya. Selain itu terdapat ketentuan dalam Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam yang dijelaskan bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. Lebih lanjut lagi dijelaskan dalam Pasal 105 huruf c Kompilasi Hukum Islam, bahwa biaya pemeliharaan ditanggung oleh bapaknya. Itu berarti, setelah adanya putusan pengadilan dan putusnya perkawinan kedua orang tuanya, maka bapak dari anak tersebut memiliki tanggung jawab atau kewajiban untuk menanggung biaya pemeliharaannya.⁶

Setelah adanya perceraian, seharusnya semua hak anak yang lahir dari perkawinan yang sah tetap terpenuhi seperti sebelum terjadinya perceraian. Anak tetap mendapatkan kasih sayang dari ayah dan ibunya meskipun kedua orang tuanya sudah putus perkawinannya. Hal tersebut diatur dalam ketentuan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.

Uraian diatas memberikan perlindungan hukum pada anak hasil pernikahan sah. Yang dimaksud pernikahan ialah pernikahan yang dilaksanakan didepan petugas KUA dan dicatat yang kemudian diterbitkan akta

⁶DY. Witanto, Hukum Keluarga, Hak Dan Kedudukan Anak Luar Kawin, (Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2012), H. 163

nikah atau surat nikah. Persoalan pada anak muncul Ketika anak berasal dari pernikahan yang tidak dilakukan di depan penghulu dan catat petugas KUA (selanjutnya dibaca pernikahan tidak sah). Seperti pernikahan sirri yang masih marak dilakukan di Indonesia. Dengan segala faktor penyebabnya pernikahan sirri. Pernikahan sirri dikatakan pernikahan tidak sah karena tidak dicatat oleh petugas KUA yang kemudian diterbitkan akta nikah. Namun pernikahan sirri masih dikatakan sah secara agama islam. Karena pernikahan sirri memenuhi syarat-syarat perkawinan secara agama islam.

Dampak dari pernikahan sirri ialah rentannya perlindungan hukum pada istri dan anak. Perempuan yang melakukan nikah sirri rentan mengalami KDRT dan tidak dipenuhinya hak-haknya olehnya suami. Dikarenan tidak adanya landasan hukum yang bisa menjerat si laki-laki. Demikian juga terjadi pada anak yang sangat rentan akan pengabaian hak-haknya oleh bapaknya. Karena UU Perkawinan seorang anak yang lahir dari pernikahan sah hanya bernasab pada ibunya.

Persoalan anak hasil bukan pernikahan sah kemudian dipecahkan dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2010. Pada intinya anak luar nikah dapat bernasab secara keperdataan pada ayahnya selama dapat dibuktikan dengan teknologi ilmu pengetahuan atau bukti-bukti yang lain.

Putusan MK 2010 menjadi dasar hakim PA malang dalam memutus gugatan permohonan tanggung jawab suami pada anaknya. Anak yang dikatakan tidak sah karena penggugat dan tergugat melaksanakan pernikahan sirri. Kemudian terjadi perceraian dan si suami tidak mau bertanggung jawab.

Hakim memutuskan menghukum tergugat untuk memberikan nafkah hadhanah pada si anak selama 21 tahun.

Putusan MK menjadi yurisprudensi yang diakui dalam sistem perundang-undangan Indonesia. Indonesia menganut Sistem hukum civil law. Dimana hukum dibuat tertulis dengan produk undang-undang, peraturan, pemerintah dan peraturan yang diakui undang-undang. Karena sistem hukum Indonesia civil law, posisi hakim sebagai corong dari undang-undang. Dalam mengambil putusan atau penetapan hukum hak keperdataan anak diluar kawin harus berlandaskan putusan MK no 46.

Nanum ada beberapa putusan pengadilan agama yang berbeda pendapat dalam memberikan putusan hukum hak keperdataan anak diluar kawin. Perbedaan itu berupa penolakan hakim dalam memberikan hak keperdataan pada anak diluar kawin. Penolakan hakim menyabakan hilangnya kepastian hukum dalam upaya memberikan perlindungan hukum pada anak diluar kawin. Gustav Radbruch mengatakan bahwa kepastian hukum merupakan salah satu tujuan adanya hukum. Dimana hukum harus memberikan kepastian hukum pada masyarakat hukum.

Dengan beberapa penolakan hakim memunculkan sebuah hipotesa bahwa perlindungan anak luar kawin masih rentan menghilangkan hak-hak anak diluar kawin meski sudah terdapat putusan mk no 46 tahun 2010. Perbedaan hakim dalam menangani perkara hak keperdataan anak diluar kawin menimbulkan Ketidakpastian hukum. Olehnya penulis tertarik untuk meneliti

Studi Komparatif Putusan Pengadilan Agama NO

0882/PDT.G/2020/PA.MLG, NO 0071/PDT.P/2019/PA.TBK, DAN NO 40/PDT.P/2017PA.BKY Tentang Pemberian Hak Keperdataan Anak Luar Kawin Setelah Putusan MK NO 46/PUU-VIII/2010.

B. Batasan Masalah

Dalam rangka memberikan penelitian yang sistematis dan kompeten.

1. Putusan Pengadilan Agama yang diteliti terbatas pada putusan pengadilan agama kota malang No. 0882/Pdt.G/2020/PA.Mlg, putusan pengadilan agama tanjung balai karimun Nomor 0071/Pdt.P/2019/PA.TBK, dan putusan pengadilan agama bengkayang nomor 40/Pdt.P/2017/PA Bky.
2. Penulis membatasi penelitian pada komparatif putusan pengadilan agama tentang pemberian hak keperdataan anak diluar kawin dengan pisau analisi menggunakan teori Gustav Radbruch tentang kepastian hukum.

C. Rumusan Masalah

Salah satu hal yang penting dalam penelitian adalah rumusan masalah, karena rumusan masalah bisa dijadikan sebagai pembahasan objek yang akan diteliti dan dicari jawabannya. Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas maka dapat ditetapkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perbandingan putusan Pengadilan Agama tentang pemberian hak keperdataan anak diluar kawin?
2. Bagaimana kepastian putusan pengadilan agama tentang hukum pemberian keperdataan anak diluar kawin pada perspektif Gustav Radbruch?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang diuraikan di atas, maka peneliti mempunyai beberapa tujuan selama pembahasan penelitian, diantaranya:

1. Mengetahui perbedaan putusan pengadilan agama tentang pemberian hak keperdataan pada anak diluar kawin
2. Mendiskripsikan kepastian hukum Gustav Radbruch dalam pemberian hak keperdataan anak diluar kawin

E. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan di atas, diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat serta pengetahuan baik secara teoritis maupun praktis dalam aplikasinya di dunia pendidikan maupun di masyarakat.⁷ Adapun manfaat penelitian yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut;

1. Manfaat Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan bisa membuka wawasan yang lebih luas mengenai keperdataan anak diluar nikah.
 - b. Memperkaya khazanah keilmuan hukum keluarga dalam bidang keperdataan anak diluar nikah.
2. Manfaat Praktis
 - a. Dapat memberikan wawasan atau pengetahuan baru bagi masyarakat, baik bagi akademisi, praktisi maupun masyarakat pada umumnya tentang keperdataan anak diluar nikah.

⁷Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Gadjah Mada Universitu, 2003), 193-194

- b. Dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan masyarakat dan praktisi dalam menjadikan landasan mencari keadilan anak diluar nikah dalam mendapatkan keperdataan anak.

F. Definisi Konseptual

1. Anak luar kawin adalah anak yang lahir dari perkawinan tidak sah. Perkawinan yang tidak sah dimaksud ialah perkawinan yang dilakukan dibawah tangan atau perkawinan *sirri*. Demikian karena perkawinan tidak dilaporkan dan dicatat oleh penghulu atau petugas KUA setempat.⁸ Penyebutan anak diluar kawin disemat pula anak hasil zina atau *married inciden*.
2. Nafkah anak adalah kewajiban orang tua kepada anak untuk memberi sandang, pangan, papan.⁹ Bila di rinci dari nafkah yang harus dipenuhi orang tua pada anak meliputi nafkah pendidika, nafkah kesehatan, nafkah makan, dan nafkah tempat yang aman dan nyaman berlindung. Bila terjadi perceraian, anak tetap mendapatkan nafkah dari orang tuanya atau yang disebut denga nafkah hadhanah. Suami yang menceraikan istri berkewajiban meberikan nafkah hadhanah pada anaknya sampai ia dewasa. Demikian didapat anak bila memiliki hak keperdataan pada ayah biologisnya.
3. Pengadilan Agama adalah salah satu lingkungan peradilan yang menyelenggarakan kekuasaan kehakiman, bersama lingkungan peradilan

⁸ Ali Imron, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, (Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015), hlm. 45.

⁹ Dr.Husein Syahatah, Ekonomi Rumah Tangga Muslim, (Jakarta: Gema Insani, 2004), hlm. 48.

umum, peradilan militer dan peradilan tata usaha negara, berada di bawah Mahkamah Agung.¹⁰ Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam,¹¹ merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dengan Undang-Undang.¹² Peradilan Agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama.¹³

H. Kerangka Teori

1. Hak Keperdataan

Hak keperdataan adalah hak yang mengatur orang dan badan hukum sebagai perluasan dari konsep subjek hukum yang satu terhadap yang lain baik dalam hubungan keluarga maupun dalam hubungan masyarakat. Hak keperdataan anak merupakan hak yang melekat pada setiap anak yang diakui oleh hukum dalam hubungan hukum dengan orang tua dan keluarga orang tuanya, meliputi hak mengetahui asal usulnya, hak mendapatkan pemeliharaan dan pendidikan dari orang tua, hak diwakili dalam segala perbuatan hukum di dalam segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan dan hak mengurus harta benda anak, serta hak mendapatkan waris.¹⁴

2. Nafkah anak

¹⁰ Pasal 24 UUD 1945, Pasal 18 UU No.48 Tahun 2009 tentang

¹¹ Pasal 1 ayat 1 UU No.7 Tahun 1989 tentang

¹² Pasal 2 UU No, 3 Tahun 2006 tentang

¹³ Pasal 3 ayat 1 UU No.7 Tahun 1989 tentang

¹⁴ Abnan Pancasila, "Perlindungan Hukum Bagi Hak-Hak Keperdataan Anak Luar Kawin" Vol. 6, No. 2

Nafkah merupakan bentuk konsekuensi dari sebuah pernikahan. dimana laki-laki berkewajiban menafkahi keluarga (istri dan anak-anaknya). Namun dalam sebuah pernikahan sering kali ada percekocokan atau ketidak sinkronan hubungan suami istri yang berakibat pada perceraian. Setelah perceraian, seorang masih memiliki tanggungan nafkah pada manta istri dan anak-anaknya. Pada istri dibebankan nafkah iddah, nafkah madliyah, dan nafkah mut'ah. Pada anak, seorang bapak berkewajiabn meberikan nafkah hadhonah pada anak hingga si anak menjadi dewasa.¹⁵

Dalam Kompilasi Hukum Islam pada pasal 80 mewajibkan suami untuk menanggung biaya hidup dan pendidikan anak. Lebih lanjut dalam pasal 105 menyebutkan bila terjadi perceraian maka yang berkewajiban menafkahi anak ialah bapaknya. Bila perceraian terjadi karena talak maka suami wajib memberikan nafkah hadhanah pada anak sampai si anak berumu 21 tahun¹⁶

3. Keperdataan anak diluar nikah

Dalam UU perkawinan maupun dalam KHI menyatakan anak sah ialah anak yang dilahirkan dari sebuah pernikahan yang sah. Pernikahan yang sah adalah pernikahan yang dilakukan sesuai dengan agama dan dicatat dikantor urusan agama (KUA). Bila tidak dilakukan pencatatan di depan penghulu/KUA maka pernikahan dianggap tidak sah meski dilakukan secara agama yang sah. Akibat dari pernikahan tidak sah ini menyebabkan hilangnya keperdataan anak.

¹⁵ Pasal 41 Undang-Undang perkawinan no 1 tahun 1974 *jo* UU no 16 tahun 2019 tentang perkawinan

¹⁶ Pasal 149 Kompilasi hukum islam

Sebab anak yang dapat berhubungan keperdataan pada ayahnya ialah anak yang lahir dari pernikahan yang sah.

Menjadi dilematik karena pernikahan sirri di Indonesia masih tinggi dengan segala faktor penyebabnya. Banyak anak yang lahir dari pernikahan sirri yang tidak dapat bernasab pada ayahnya. KHI pasal 100 menyatakan anak diluar pernikahan hanya bernasab pada ibunya. Dikarenakan tidak bernasab pada ayahnya, hak-hak anak yang lahir dari luar pernikahan sah sering kali terabaikan. Pada tahun 13 Februari 2012 MK memutuskan perkara mucivah mukhtar atau yang biasa dikenal dengan putusan mk tahun 2010 yang pada intinya memberikan pengakuan anak yang lahir diluar perkawinan dapat berhubungan keperdataan pada ayah biologisnya selama dapat dibuktikan dengan teknologi/ilmu pengetahuan atau bukti yang data membuktikan. Putusan MK 2010 memberikan kepastian hukum bagi anak yang lahir dari pernikahan tidak sah.

4. Kepastian hukum

Kepastian merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat lagi digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang. Kepastian sendiri disebut sebagai salah satu tujuan dari hukum. Apabila dilihat secara historis, perbincangan mengenai kepastian hukum merupakan perbincangan yang telah muncul semenjak adanya gagasan pemisahan kekuasaan dari Montesquieu.

Keteraturan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum, karena keteraturan merupakan inti dari kepastian itu sendiri. Keteraturan menyebabkan orang dapat hidup secara berkepastian sehingga dapat melakukan kegiatan-kegiatan yang diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat. Guna memahami secara jelas mengenai kepastian hukum itu sendiri, berikut akan diuraikan pengertian mengenai kepastian hukum dari Gustav Radbruch dan Sudikno Mertokusumo.

Gustav Radbruch mengemukakan 4 (empat) hal mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu:

Pertama, bahwa hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah perundang-undangan. Kedua, bahwa hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan. Ketiga, bahwa fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping mudah dilaksanakan. Keempat, hukum positif tidak boleh mudah diubah.¹⁷

Pendapat Gustav Radbruch tersebut didasarkan pada pandangannya bahwa kepastian hukum adalah kepastian tentang hukum itu sendiri. Kepastian hukum merupakan produk dari hukum atau lebih khusus dari perundang-undangan. Berdasarkan pendapatnya tersebut, maka menurut Gustav Radbruch, hukum positif yang mengatur kepentingan-kepentingan manusia dalam masyarakat harus selalu ditaati meskipun hukum positif itu kurang adil.

Sementara Menurut Sudikno Mertokusumo dalam bukunya yang berjudul Mengenal Hukum mengatakan “Dalam menegakkan hukum ada tiga

¹⁷ Radbruch, Gustav, dalam Satjipto Rahardjo, Hukum dalam Jagad Ketertiban, Cetakan I, UKI Press, Jakarta, 2006.

unsur yang harus diperhatikan yaitu kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan.”¹⁸ Kepastian hukum merupakan landasan sebuah negara dalam menerapkan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sudikno Mertokusumo mengartikan:

*“Kepastian hukum merupakan perlindungan bagi pencari keadilan terhadap tindakan sewenang-wenang yang mempunyai arti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib.”*¹⁹

I. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan judul dan rumusan masalah yang ditentukan, Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis *normative*. Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka.²⁰

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus. Pendekatan studi kasus bertujuan untuk mengetahui penerapan kaidah hukum dan norma-norma pada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atau

¹⁸ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1999, hlm 145.

¹⁹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, hlm 145.

²⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 13.

yurisprudensi.²¹ Dengan data hukum primer putusan pengadilan malang terkait pemberian hak keperdataan pada anak diluar nikah yang menjadi sebab pemberian nafkah pada anak diluar nikah, putusan pengadilan agama malang menjadi sumber utama sebab pertimbangan hakim sesuai dengan putusan MK tahun 2010 tentang hak keperdataan anak diluar kawin dapat dihubungkan pada ayah biologisnya selama dapat dibuktikan secara teknologi/ilmu pengetahuan atau pembuktian yang lain. Putusan pengadilan agama malang di komparatifkan dengan putusan pengadilan agama lain.

3. Jenis Data

Penelitian ini merupakan penelitian normatif atau kajian kepustakaan. Dimana jenis data di dapat dari dokumen resmi, buku, karya tulis ilmiah, laporan dan bentuk dokumen lainnya.²² Dengan demikian Jenis data sekunder ialah data yang tidak diambil langsung dari informan (lapangan). Sumber data penelitian ini terbagi menjadi tiga, sebagaimana berikut;

a. Bahan Hukum

Bahan Hukum primer adalah Bahan penelitian yang didapat dari sumber pertama, yakni berupa perundang-undangan.

- 1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata
- 2) Kompilasi Hukum Islam
- 3) Undang- undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

²¹ Johnny Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang Bayumedia Publishing 2012) hal57.

²² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta, UI Press, 1986), Hal 22.

- 4) Putusan pengadilan agama malang
- 5) Putusan pengadilan agama tanjung balai karimun
- 6) Putusan pengadilan agama bengkayang

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder terdiri dari buku-buku, jurnal hukum, teori-teori hukum, pendapat para ahli dan hasil-hasil penelitian hukum yang berkaitan dengan hak keperdataan anak diluar nikah.

c. Bahan Hukum Tersier

Data tersier didapat dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus hukum ensiklopedia hukum, maupun ensiklopedia hukum indonesia, website.

4. Metode Pengumpulan Data

Data yang didapat dari studi pustaka merupakan data primer yang akan dianalisis menggunakan metode kualitatif deskriptif yaitu analisis yang memberikan penilaian terhadap beberapa hal secara tetap lalu ditarik ke dalam pembahasan.

a. Pemeriksaan Data

Maksud dari pemeriksaan data adalah data hukum primer dan sekunder yang didapatkan diseleksi lagi. Hal tersebut guna mendapatkan data yang selaras dengan fokus bahasan mengenai hak keperdataan anak diluar nikah.

b. Klasifikasi Data

Klasifikasi data dilaksanakan guna memilah dan memilih data yang

memiliki hubungan dengan problematika yang diangkat. Cara pengklasifikasiannya dengan menyesuaikan sub bab yang sudah ditetapkan, sehingga memudahkan bahasan dan tertulis secara sistematis. Lebih jelas langkah pertama ialah mengumpulkan data terkait putusan pengadilan agama malang, putusan pengadilan agama tanjung balai karimun, putusan pengadilan agama bengkayang yang membahas terkait hak keperdataan anak diluar nikah secara umum. Kemudian memahami makna dari hak keperdataan anak diluar nikah yang dikaji lewat teori kepastian hukum yang berkeadilan. Terakhir memilah data hak keperdataan anak diluar nikah yang berkeadilan.

c. Verifikasi Data

Verifikasi yang dilakukan agar tidak ada kesalahan dalam pencantuman sumber atau data yang digunakan terkait hak keperdataan anak diluar nikah dalam studi comparative putusan pengadilan agama dapat dipertanggung jawabkan dengan benar adanya.

d. Analisis Data

Analisis yang dilakukan berdasarkan sudut pandang yang sudah ditetapkan (norma) dengan diperkuat teori-teori yang digunakan. Sudut pandang yang sudah ada berupa undang-undang, peraturan pemerintah, dan norma-norma yang bentuk masa lalu terkait hak keperdataan anak diluar nikah dalam studi comparative putusan

pengadilan agama kemudian dianalisis dengan teori kepastian hukum yang memberikan keadilan pada masyarakat hukum.

e. Kesimpulan.

Langkah terakhir yakni menyimpulkan analisis yang sudah dilakukan. Sehingga dapat menjawab rumusan masalah hak keperdataan anak diluar nikah.

J. Penelitian Terdahulu

1. *“Kedudukan Anak Hasil Kawin Sirri Menurut Hukum Positif Indonesia”*, yang ditulis oleh Eko Santoso dari Fakultas Hukum Universitas Wijaya Putra Surabaya.²³ Skripsi tersebut merupakan penelitian normatif yang menggunakan pendekatan *statue approach* dan *conceptual approach* (melalui peraturan perundangundangan dan mengkaji suatu studi kasus yang terjadi di masyarakat. Dalam skripsi ini membahas bagaimana terjadinya perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, kedudukan anak akibat pernikahan sirri ditinjau dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dan juga bagaimana kejelasan kedudukan anak akibat pernikahan sirri menurut hukum positif Indonesia. Skripsi tersebut mempunyai kesimpulan bahwa kedudukan anak akibat nikah sirri sama dengan kedudukan anak hasil perkawinan sah lainnya, sepanjang dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan (DNA) yang membuktikan anak dan bapak mempunyai

²³ Eko Santoso, *“Kedudukan Anak Hasil Kawin Sirri Menurut Hukum Positif Indonesia”*, Skripsi, (Surabaya: Universitas Wijaya Putra, 2019).

hubungan secara hukum.

2. *“Akibat Hukum Perkawina Sirri (Tidak Dicatatkan) Terhadap Kedudukan Istri, Anak dan Harta Kekayaan Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan”* yang ditulis oleh Abdullah Wasian dari Program Studi Magister Kenotariatan Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang.²⁴ Tesis tersebut merupakan penelitian deskriptif analitis yang menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Dalam tesis tersebut membahas pernikahan sirri pada umumnya, dan bagaimana kedudukan anak, istri dan harta kekayaannya. Dengan kesimpulan bahwa secara Hukum Islam mengakui anak dan istri akibat dari pernikahan sirri namun secara Hukum Positif tidak mengakui adanya anak dan istri karena pernikahan yang dilakukan tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama dan Kantor Catatan Sipil untuk yang beragama non islam, dan juga anak dari pernikahan sirri tidak dapat melakukan hubungan hukum keperdataan dengan ayah biologisnya.
3. *“Tindakan Perkawinan Siri di Kecamatan Karang Tengah Kota Tangerang,”*²⁵ sebuah skripsi yang disusun oleh Achmad Husairi pada tahun 2020. Skripsi ini meneliti tentang perkawinan siri yang terjadi di Kecamatan Karang Tengah, berisi tentang faktor-faktor terjadinya perkawinan siri, dampaknya bagi keluarga serta tindakan dan argumentasi masyarakat

²⁴ Abdullah Wasian, *“Akibat Hukum Perkawinan Sirri (Tidak Dicatatkan) Terhadap Kedudukan Istri, Anak dan Harta Kekayaannya Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan”*, Tesis, (Semarang: Universitas Diponegoro, 2019).

²⁵ Achmad husairi, *“Tindakan Perkawinan Siri di Kecamatan Karang Tengah Kota Tangerang”*. Skripsi (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2020)

terhadap perkawinan siri. Dalam penelitian ini menjelaskan pula terkait pengertian nikah sirri.

4. *“Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak dalam Rancangan 8 Undang-Undang Ketahanan Keluarga Perspektif Hak Asasi Manusia”*²⁶ disusun oleh Ahmd Nawawi pada tahun 2020. Skripsi tersebut membahas pada tahun 2019 diakhir penggantian masa jabatan DPR RI banyak undang-undang yang bentuk. Salah satunya ialah rancangan undang-undang ketahanan keluarga. RUU ketahanan keluarga banyak mendapat penolakan karena dinilai membatasi gerak perempuan dan memaksa perempuan kembali pada persoalan domestik. Alih-alih memberikan perlindungan pada perempuan dan anak. RUU ketahanan keluarga justru mendiskritkan perempuan. Termasuk tidak akomodir perlindungan hukum anak diluar kawin terkait hak hak yang semestianya didapat sebagaimana anak sah.
5. *Implementasi Pemberian Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian Tahun 2014-2015*,²⁷ disusun oleh Hidayat Al-Anam pada tahun 2016. Nafkah adalah sebuah konsekuensi dari sebuah perlawinan. Seorang suami berkewajiban memenuhi kebutuhan rumah tangga dan berkewajiban memberikan nafkah pada istri dan anaknya. Pemberian nafkah tidak hanya berlaku pada saat berlangsungnya pernikahan. Pasca perceraian seorang suami masih memiliki tanggungan untuk memberikah pada istri dan anaknya. Pemberian

²⁶ Ahmad nawawi, *“Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak dalam Rancangan 8 Undang-Undang Ketahanan Keluarga Perspektif Hak Asasi Manusia* (malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2020)

²⁷ Hidayat Al-Anam, *Implementasi Pemberian Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian Tahun 2014-2015* (semarang: Universitas Islam Walisongo, 2016)

nafkah anak diberikan sampai anak dewasa atau 21 tahun. Bila ada seorang bapak tidak memberikan nafkah maka bisa dikenai perkara melawan hukum. Dimana dapat digugat dalam penelitian. Penelitian ini merangkum dampak dari pemberian nafkah pada anak pasca perceraian.

Kelima penelitian di atas, meskipun bertema serupa akan tetapi berbedasecara prinsip dan pembahasan dengan skripsi yang akan penulis bahas.

Tabel 1: Persamaan dan Perbedaan Penelitian

No	Nama & Tahun	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Eko Santoso/ 2019	Kedudukan Anak Hasil Kawin Sirri Menurut Hukum Positif Indonesia	Penelitian ini mendasarkan hukum anak dilaur kawin pada putusan mk 2010 tentang hubungan keperdataan anak diluar kawin dapat berhubungan dengan ayahnya.	Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual dalam mengkaji kedudukan hasil kawin sirri. Sementara penelitian penulis menggunakan pendekatan studi kasus putusan pengadilan agama malang, pengadilan tanjung balai karimun, dan pengadilan agama bengkayang dalam

				mengkaji kedudukan anak diluar kawin.
2.	Abdullah Wasian/ 2019	Akibat Hukum Perkawina Sirri (Tidak Dicatatkan) Terhadap Kedudukan Istri, Anak dan Harta Kekayaan Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan	Penelitian memiliki persamaan pada pembahasan pernikahan sirri, dan bagaimana kedudukan anak hukum positif. Undang-undang yang dimaksud ialah UU perkawinan.	Meski sama-sama penelitian normative. Tetapi pada pendekatan penelitian berbeda. Pada penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian perundang-undangan yang fokus mengkaji UU perkawinan sebagai norma/hukum terhadap adanya sebuah pernikahan sirri. Sementara penelitian penulis menggunakan studi kasus, dimana fokus kajian pada putusan pengadilan agama malang, pengadilan agama tanjung balai karimun,

				dan pengadilan bengkayang.
3.	Achmad Husairi/ 2020	Tindakan Perkawinan Siri di Kecamatan Karang Tengah Kota Tangerang	Penelitian ini memiliki persamaan pada pembahasan nikah sirri yang marak di Indonesia, terutama dikarang Tengah kota tanggerang.	Pembahasan nikah sirri di penelitian ini merupakan pembahasan utama/fokus kajian. Sementara penelitian penulis berfokus pada hak keperdataan anak diluar kawin. Dimana pembahasan nikah sirri hanya sebatas latar belakang atau pengantar dari penelitian penulis.
4.	Ahmad Nawawi/ 2020	Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak dalam Rancangan 8 Undang-Undang Ketahanan Keluarga Perspektif Hak Asasi Manusia	Salah satu poin penelitian ini adalah upaya perlindungan anak dalam hukum positif Indonesia. Termasuk Upaya perlindungan yang dibahas adalah nafkah anak pasca perceraian	Secara keseluruhan penelitian ini perbedaan dengan penelitian penulis yang membahas hak keperdataan haka nak diluar kawin. Meski memakai jenis penelitian yang sama, jenis data yang digunakan berbebeda. Jenis data yang digunakan

				dalam penelitian ini adalah Rancangan undang-undang ketahanan keluarga. Sementara penelitian penulis adalah putusan-putusan pengadilan agama terkait hak keperdataan anak diluar kawin
5.	Hidayat Al-Anam/ 2016	Implementasi Pemberian Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian Tahun 2014-2015	Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama membahas nafkah yang didapat anak setelah perceraian. Pendekatan peneltian ini studi kasus di pengadilan agama.	Penelitian ini hanya fokus bahasan implementasi pemberian hak nafkah anak pasca perceraian di wilayah Hukum Pengadilan Agama Ambarawa. Sementara penelitian penulis membahas di pengadilan agama di Indonesia dengan mengambil beberapa putusan pengadilan agama terkait hak keperdataan

				anak diluar kawin.
--	--	--	--	--------------------

K. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini bertujuan mempermudah pembahasan agar dapat dijelaskan secara tepat serta dapat memiliki kesimpulan yang benar. Oleh karena itu rancangan ini menjadi beberapa bab, yaitu.

BAB I: PENDAHULUAN

Berisi mengenai gambaran singkat mengenai isi skripsi dari latar belakang yang membahas putusan pengadilan agama malang yang memberikan hak nafkah kepada anak hasil diluar nikah dengan status bapak biologis memiliki istri sah, kemudian membandingkan dengan beberapa putusan pengadilan agama yang tidak meberikan hak keperdataan pada anak hasil diluar nikah dan alasan memilih meneliti hak keperdataan anak hasil diluar nikah dengan studi komparatif putusan agama lain. Dari latar belakang dirumuskan rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan masalah, manfaat penelitian, definisi konseptual, penelitian terdahulu, metode penelitian, hingga sistematika penulisan.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Bab dua berisi penelitian terdahulu dan kerangka teori. Penelitian terdahulu memuat bahasan yang sudah dilakukan oleh peneliti lain, yang berupa buku, skripsi, tesis, disertasi, maupun artikel jurnal. Kerangka teori memuat kajian

secara yuridis maupun teoritis mengenai studi komparatif putusan pengadilan agama terkait pemberian hak keperdataan anak hasil diluar nikah.

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab empat menganalisis putusan pengadilan agama malang dan beberapa putusan agam yang mberikan hak keperdataan pada anak diluar nikah dan menelaah putusan yang tidak memberikan hak keperdataan anak diluar nikah. Dengan memaparkan data primer, yeng berupa peraturan perundang-undangan terkait hak keperdtaan anak hasil diluar nikah. pemaparan data awal guna mempermudah Langkah selanjutnya yakni dengan menganilis dengan teori kepastian hukum yang bertujuan untuk memberikan keadilan. Dimana anak dapat berhubungan perdata pada ayah biologisnya.

BAB IV: PENUTUP

Bab penutup berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan ditujukan untuk menjawab pertanyaan yang terdapat pada rumusan masalah. Kesimpulan diambil setelah dilakukan pembahasan pada bab III analisis dan pembahasan studi komparatif putusan pengadilan agama tentang pemberian hak keperdataan pada anak hasil diluar nikah. Saran merupakan respon dari hasil penelitian ini. Saran ditujukan kebeberapa pihak terkait.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Hak Keperdataan

Prinsip perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia, menurut Philipus, adalah prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila. Pengertian perlindungan hukum menurut Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan), anak luar kawin adalah anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Bagi rakyat dikenal dua sifat perlindungan, yakni yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum yang bersifat preventif kepada warga negara diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk definitif. Dengan demikian, perlindungan yang bersifat preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, sedangkan sebaliknya perlindungan hukum yang bersifat represif bertujuan untuk menyelesaikan suatu sengketa.²⁸

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 1 ayat (1) Anak adalah Seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sedangkan hak dan kewajiban anak yang terdapat di dalam Pasal 4 adalah setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang,

²⁸ 4 Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia* (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987), 2-3

dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Menurut Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, anak luar kawin adalah anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Anak luar kawin ialah anak yang tidak mempunyai kedudukan yang sempurna seperti anak sah. Diakatakan anak luar kawin, karena asal-usulnya tidak didasarkan pada hubungan yang sah.²⁹

Dalam Putusan MK No. 46/PUU-VIII/ 2010 membahas terkait dengan hak keperdataan anak di luar kawin. Putusan tersebut menyatakan bahwa Pasal 43 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa anak luar kawin hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya, bertentangan dengan UUD 1945. Menurut pertimbangan hukum, hakim menegaskan bahwa anak luar kawin berhak mendapat perlindungan hukum. Adanya keharusan memberi perlindungan dan kepastian hukum yang adil terhadap status seorang anak yang dilahirkan dan hak-hak yang ada padanya, termasuk terhadap anak yang dilahirkan meskipun keabsahan perkawinannya masih disengketakan. Putusan MK tersebut menguatkan kedudukan ibu atas anak luar kawin dalam memintakan pengakuan terhadap ayah biologis dari anak luar kawin. Dengan begitu, anak luar kawin dapat memiliki hubungan perdata dengan ayah biologisnya keluarganya.

²⁹ R. Soetojo Prawirohamidjojo, *Pluralisme dalam Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia* (Surabaya: Airlangga University Press, 1986), 105

B. Nafkah

Nafkah anak memiliki dua arti, hidup dan anak. Nafkah berarti "pembelian". Artinya sesuatu yang diberikan oleh seorang laki-laki kepada istrinya, keluarganya dan hartanya untuk menjadi apa yang mereka butuhkan. Kebutuhan dasar seperti sandang, pangan dan papan. Selain itu, masih banyak makna lain yang menggambarkan kehidupan, yang memiliki makna yang sama.³⁰

Nafkah secara lughawi (bahasa) berasal dari kata nafaqah (نفقة) yang artinya belanja, maksudnya menafkahkan rizki, belanja untuk makan dan hidup.³¹ Sedangkan anak dalam pengertian hukum perdata erat kaitannya dengan konsep parentage. Dalam Ensiklopedia Nasional Indonesia dijelaskan bahwa nyawa adalah suatu jumlah yang sah yang diberikan oleh seseorang kepada tanggungannya. Ini termasuk kebutuhan sehari-hari seperti makanan, pakaian dan tempat tinggal. Ikatan untuk mencari uang timbul karena ikatan perkawinan, suatu hal untuk menghidupi hubungan istri dan keluarga, suatu hal untuk menghidupi anak-anaknya, ikatan perwalian, wali bagi keluarganya.³²

C. Nafkah Anak dalam Perundang-undangan di Indonesia

Pengertian anak di dalam hukum positif Indonesia masih terdapat perbedaan dalam penentuan kedewasaan yang terletak pada perbedaan dalam penentuan kedewasaan yang terletak pada perbedaan tolak ukur menurut ketentuan hukum yang tertulis, antara lain:

³⁰ Armia, *Fikih Munakahat* (Medan: CV.Manhaji, 2016),H. 137

³¹ Armia, *Fikih Munakahat*, H. 138

³² Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Ensiklopedi Nasional* (Jakarta: PT Cipta Adi Pustaka, 1990), H. 4

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHAPer) pasal 30 memberikan batasan umur antara belum dewasa dengan telah dewasa yaitu 21 tahun dengan pengecualian jika anak sudah kawin sebelum berumur 21 tahun, dan dengan pendewasaan sesuai yang diatur pada pasal 419 KUHAPer.
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 angka 1 menjelaskan bahwa anak adalah “seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.³³
- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 47 ayat 1 mengatur bahwa “anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah menikah, ada di bawah kekuasaan orang tuanya”.³⁴
- d. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan Anak Pasal 1 angka 2 menentukan bahwa “Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin”.³⁵
- e. Intruksi presiden nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam juga menentukan kedewasaan berdasarkan sejak adanya tanda-tanda perubahan badan, baik bagi pria maupun wanita. Batas umur dalam hal umum adalah 18 tahun dan pengecualiannya dalam hal perkawinan yaitu batas umur minimum menikah untuk pria ialah 19 tahun dan untuk

³³ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentaang Perlindungan Anak

³⁴ Undang-Udang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

³⁵ Undang –Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

wanita ialah 16 tahun.³⁶

Anak berasal dari kata *al-walad* yang berarti keturunan yang kedua, orang yang lahir dari rahim seorang ibu, baik laki-laki maupun perempuan. Anak adalah hasil dari pernikahan. Berikut melahirkan keturunan merupakan salah satu tujuan dari pernikahan. Hal ini di karenakan anak merupakan benih kehidupan manusia di masa depan, dan generasi baru yang mewarisi kehidupan dan menjaga kelangsungannya sepanjang masa.³⁷

Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat, martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak merupakan tunas potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara di masa depan. Oleh karena itu, tumbuh dan berkembang serta berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.³⁸

Anak merupakan karunia bagi orang tua. Mendidik mereka menjadi sebuah amanah terbesar dan terberat yang harus dipikul orang tua. Memiliki anak, berarti orangtua harus siap memberi nafkah, baik itu secara materi maupun non materi. Islam memiliki dua batasan terkait kewajiban nafkah dari orang tua untuk anaknya. Pertama adalah usia, ini ditentukan apakah anak sudah baligh atau belum. Batasan kedua adalah harta, yaitu apakah sudah memiliki harta yang mencukupi

³⁶ Akmaluddin.Syahputra, Hukum Perdata Indonesia (Bandung: Citapustaka Media, 2011), H. 92-93

³⁷ Sobri,Mersi Al-Faqi,Solusi Problematika Rumah Tangga Modern,Penerjemah Najib Junaedi (Surabaya: Pustaka Yassir, 2011), H. 127

³⁸ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

kebutuhannya.

D. Nafkah Anak Setelah Perceraian

Putusnya perkawinan karena perceraian menurut pasal 149 Kompilasi Hukum Islam (KHI) ada akibat hukum tersendiri bagi si suami yaitu dengan munculnya kewajiban setelah menjatuhkan talak terhadap istrinya antara lain dengan memberikan mut'ah untuk menggembarakan bekas istri, memberikan nafkah selama masa iddah, melunasi mas kawin dan membayar nafkah untuk anak-anaknya.³⁹

Maftuh Asnan menjelaskan bahwa “nafkah bagi suami terhadap istri dan anak adalah suatu kewajiban yang harus dipenuhi. Terlebih orang tua terhadap anaknya. Apabila seorang suami mentalaq istrinya, sedangkan istrinya itu mempunyai anak, maka istrinya itulah yang berhak mengasuh anak tersebut hingga berusia minimal tujuh tahun dan mengenai biaya hidup si anak-anak dibebankan suami yang menceraikan sesuai dengan kemampuannya.⁴⁰

Untuk perkawinan yang dicatatkan, Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 105 menjelaskan dalam hal terjadinya perceraian:

- a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
- b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak

³⁹ Aminah.Azis, *Aspek Hukum Perlindungan Anak* (Medan:USU Press, 1998), H. 26

⁴⁰ Maftuh.Asnan,*Risalah Fiqh Wanita* (Surabaya: Terbit Terang, 2001), H. 381

pemeliharaannya;

c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.⁴¹

Dalam Pasal 149 huruf d dijelaskan bahwa “bilamana perkawinan putus karena talaq, maka bekas suami wajib memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun. Selanjutnya dalam Pasal 156 dijelaskan bahwa “Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).⁴²

Pasal-Pasal menegaskan bahwa nafkah anak atau biaya hadhanah setelah perceraian jatuh kepada ayah sesuai dengan kemampuannya. Kewajiban nafkah ini melekat pada suami, karena memberi nafkah orang tua kepada anak dan nafkah anak kepada orang tua adalah nafkah wajib.⁴³

Orang tua mendidik anak dengan memperhatikan potensi yang dimilikinya. Karena itu, peran orang tua dalam mendidik anak dilakukan dengan cara membimbing, membantu atau mengarahkannya agar ia mengenal norma dan tujuan hidup yang hendak dicapainya. Orang tua memegang peran penting dan amat berpengaruh atas pendidikan anak-anaknya. Sejak seorang anak lahir, ibunya yang selalu ada di sampingnya. Oleh karena itu, anak meniru apa yang dilakukan oleh ibunya dan anak lebih cinta kepada ibunya. Apabila ibu menjalankan tugasnya

⁴¹ Kompilasi Hukum Islam (Bandung: Nuansa Aulia, 2012), H. 32

⁴² Kompilasi Hukum Islam (Bandung: Nuansa Aulia, 2012), H. 39

⁴³ Kompilasi Hukum Islam (Bandung: Nuansa Aulia, 2012), H. 41

dengan baik, pengaruh ayah terhadap anaknya juga besar, di mata anaknya, ayah adalah panutan tertinggi dan menjadi tumpuan di antara orang-orang yang dikenalnya. Sehingga apa yang diperbuat ayahnya akan mempengaruhi sikap anaknya.

Menurut Syaiful Bahri Djamarah keluarga adalah sebagai sebuah institusi yang terbentuk karena sebuah ikatan perkawinan. Di dalamnya hidup bersama pasangan suami istri. Keluarga merupakan wadah yang sangat penting bagi setiap individu dan merupakan kelompok sosial yang pertama di mana anak-anak menjadi anggotanya dan keluargalah yang pertama menjadi tempat mengadakan sosialisasi kehidupan anak-anak, ibu, ayah dan saudara lainnya dan orang tua yang pertama di mana anak mengadakan kontak untuk mengaja sebagaimana hidup dengan orang lain. Sehingga, apa punyang diajarkan orang tua terhadap anak akan diikuti oleh anak-anak mereka, termasuk agama.⁴⁴

Pada dasarnya, kenyataan-kenyataan yang dikemukakan di atas berlaku dalam kehidupan keluarga atau rumah tangga. Hal itu menunjukkan ciri-ciri dan watak rasa tanggung jawab setiap orang tua atas kehidupan anak-anak mereka di masa kini dan masa yang akan datang. Bahkan para orang tua umumnya merasa bertanggung jawab atas segalanya untuk kelangsungan hidup anak-anak mereka. Karenanya tidaklah diragukan bahwa tanggung jawab pendidikan secara mendasar dipikul kepada orang tua. Apakah tanggung jawab itu diakuinya secara sadar atau tidak, diterima dengan sepenuh hati atau tidak, hal itu adalah merupakan fitrah yang

⁴⁴ Anjani Sipahutar, Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Nafkah Anak Pasca Putusan Perceraian Bagi Warga Negara Indonesia Yang Beragama Islam, USU Law Journal, Vol.4(3 Agustus 2022)

telah dikodratkan Allah SWT kepada orang tua. Mereka tidak bisa mengelakkan tanggung jawab itu karena merupakan amanah dari Allah SWT yang dibebankan kepada mereka.⁴⁵

E. Isi Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010

Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) yang menyatakan, *“Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”*, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya;

Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) yang menyatakan, *“Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”*, tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut

⁴⁵ Anjani Sipahutar, Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Nafkah Anak Pasca Putusan Perceraian Bagi Warga Negara Indonesia Yang Beragama Islam, USU Law Journal, Vol.4

hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga ayat tersebut harus dibaca, *“Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”*;

F. Kepastian Hukum Gustav Radbruch

Teori kepastian hukum merupakan salah satu dari tujuan hukum dan dapat dikatakan bahwa kepastian hukum merupakan bagian dari upaya untuk dapat mewujudkan keadilan. Kepastian hukum sendiri memiliki bentuk nyata yaitu pelaksanaan maupun penegakan hukum terhadap suatu tindakan yang tidak memandang siapa individu yang melakukan.

Melalui kepastian hukum, setiap orang mampu memperkirakan apa yang akan ia alami apabila ia melakukan suatu tindakan hukum tertentu. Kepastian hukum pun diperlukan guna mewujudkan prinsip-prinsip dari persamaan dihadapan hukum tanpa adanya diskriminasi. Dari kata kepastian, memiliki makna yang erat dengan asas kebenaran. Artinya, kata kepastian dalam kepastian hukum merupakan suatu hal yang secara ketat dapat di silogisme dengan cara legal formal.

Dengan kepastian hukum, maka akan menjamin seseorang dapat melakukan suatu perilaku yang sesuai dengan ketentuan dalam hukum yang berlaku dan begitu pula sebaliknya. Tanpa adanya kepastian hukum, maka seorang individu tidak dapat memiliki suatu ketentuan baku untuk menjalankan suatu perilaku. Sejalan dengan

tujuan tersebut, Gustav Radbruch pun menjelaskan bahwa kepastian hukum merupakan salah satu tujuan dari hukum itu sendiri.

Gustav Radbruch menjelaskan⁴⁶, bahwa dalam teori kepastian hukum yang ia kemukakan ada empat hal mendasar yang memiliki hubungan erat dengan makna dari kepastian hukum itu sendiri, yaitu sebagai berikut.

1. Hukum merupakan hal positif yang memiliki arti bahwa hukum positif ialah perundang-undangan.
2. Hukum didasarkan pada sebuah fakta, artinya hukum itu dibuat berdasarkan pada kenyataan.
3. Fakta yang termaktub atau tercantum dalam hukum harus dirumuskan dengan cara yang jelas, sehingga akan menghindari kekeliruan dalam hal pemaknaan atau penafsiran serta dapat mudah dilaksanakan.
4. Hukum yang positif tidak boleh mudah diubah.

Pendapat Gustav Radbruch mengenai kepastian hukum tersebut, didasarkan pada pandangannya mengenai kepastian hukum yang berarti adalah kepastian hukum itu sendiri. Gustav Radbruch mengemukakan, bahwa kepastian hukum adalah salah satu produk dari hukum atau lebih khususnya lagi merupakan produk dari perundang-undangan.

Berdasarkan pendapat dari Gustav Radbruch mengenai kepastian hukum, hukum merupakan hal positif yang mampu mengatur kepentingan setiap manusia

⁴⁶ Radbruch, Gustav, dalam Satjipto Rahardjo, Hukum dalam Jagad Ketertiban, Cetakan I, UKI Press, Jakarta, 2006.

yang ada dalam masyarakat dan harus selalu ditaati meskipun, hukum positif tersebut dinilai kurang adil. Lebih lanjut, kepastian hukum merupakan keadaan yang pasti, ketentuan maupun ketetapan. Secara hakiki hukum haruslah bersifat pasti dan adil. Maksudnya, hukum yang pasti adalah sebagai pedoman kelakuan serta adil adalah pedoman kelakuan yang harus menunjang antara suatu tatanan dan dinilai wajar. Hanya dengan bersifat pasti dan adil lah, maka hukum pada dijalankan sesuai dengan fungsi yang dimilikinya.

BAB III

PEMBAHASAN

A. Putusan Pengadilan Agama tentang pemberian hak keperdataan anak diluar kawin

Dalam sebuah pernikahan, anak merupakan salah satu tujuan pernikahan dalam rangka meneruskan keturunan. Anak merupakan sebuah cinta kasih dari orang tua, dan merupakan karunia sekaligus amanah dari Allah SWT. Hukum Islam sangat menjaga keabsahan nasab karena dampak dari sebuah nasab akan berdampak pada kewalian, waris, nafkah, dan pertanggung jawaban orang tua. Dalam berbangsa dan bernegara keberadaan anak sangat penting karena bukanya sebagai penerus keluarga namun penerus bangsa dan negara. Dalam menjaga estafet kepemimpinan di generasi yang akan datang negara menjamin hak atas keberlangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁴⁷

Dalam sebuah keluarga, orang tua berkewajiban memenuhi kebutuhan anak sampai anak dewasa.⁴⁸ Kewajiban dalam menafkahi anak tertuang dalam pasal 34 UU no 1 tahun 1974 jo UU no 16 tahun 2019 tentang perkawinan *“seorang laki-laki yang telah terjalin ikatan perkawinan maka ia bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga yang harus menafkahi anak dan istrinya. Serta suami wajib melindungi istri, anak dan memenuhi segala keperluan rumah*

⁴⁷ Pasal 28 B ayat (2) Undang-undang dasar republic Indonesia.

⁴⁸ UU No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak

tangga sesuai dengan kemampuannya.” Adanya nafkah ini sebagai konsekuensi dari sebuah perikatan nasab antara suami, istri dan anak. Hubungan perikatan nasab ini hanya ditimbulkan dari sebuah pernikahan yang sah. Pernikahan yang sah ialah pernikahan yang dilaksanakan depan penghulu dan dicatat Kantor Urusan Agama kecamatan setempat.

Dengan demikian yang berkewajiban memberikan nafkah pada anaknya ialah orang tua yang melakukan pernikahan secara sah agama dan negara. Sementara bila hanya melangsungkan akad nikah secara agama (nikah sirri) maka si anak tidak dapat mendapatkan haknya sebagaimana mestinya. Seorang bapak bisa saja menelantarkan anaknya dan melupakan kewajiban sebagai orang tua karena tidak penindakan hukum negara yang dapat menghukumnya.

Sebagaimana pasal 43 undang-undang no 1 tahun 1974 tentang perkawinan “*anak yang lahir dari luar perkawinan hanya mempunyai hubungan keperdataan pada ibunya dan keluarga ibunya.*” Demikian pula dalam kompilasi hukum islam (KHI) pasal 100 “*anak yang lahir dari luar perkawinan hanya mempunyai nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.*” Kewajiban memberikan nafkah pada anak tidak bisa dialihkan pada orang lain atau demi kemudahan keperdataan anak dinasabkan pada laki-laki lain selain ayah kandungnya sebagaimana dalam sebuah hadits:

يَسْأَلُوا قِيَامَهُمْ بِدِيَارِ لُكُوَّةَ رَبِّ كَبِيبٍ أَنْعَتَمُ مُحَبِّبِينَ قَنَعَوِي نَانَا ذُو اللّٰهْلِ صَادِي ۚ عَلِيَا بَعْدَ أَنْمَلُو
قَيْمَل ۚ سَوِيهَيْل ۚ عَا يِبَا ۚ عِي ۚ عُن ۚ أَمَل ۚ عِيُوهُ ۚ وَيُهَيْبِمَار حِيُهَيْل ۚ عُن ۚ لَافِيهِي

Artinya: “Dari Abu Bakrah berkata, kedua telingaku mendengar dan hatiku menghafal Nabi Muhammad SAW, bersabda: “Barangsiapa yang menasabkan dirinya kepada lelaki lain selain ayahnya, padahal ia mengetahui bahwa lelaki itu bukan ayahnya maka diharamkan baginya surga”.⁴⁹

Bila ditarik garis besar dalam uraian di atas ada dua penyebutan anak dalam keperdataan. Pertama, anak sah, ialah anak yang terlahir dari pernikahan yang sah. Kedua, anak diluar kawin, ialah anak yang lahir dari pernikahan tidak dicatat di kantor urusan agama (KUA). Kedua macam anak tersebut berimplikasi pada hubungan keperdataan antara anak dan orang tuanya. Hubungan keperdataan ini menjadi penting karena berkaitan dengan hak dan kewajiban anak dan bapaknya. Persoalan dalam anak diluar nikah ialah anak yang lahir dari pernikahan sirri. Dimana masih tingginya dan marak terjadi ditengah-tengah masyarakat Indonesia. Dengan segala faktor penyebab pernikahan sirri yang menghasilkan anak diluar nikah akan berdampak pada rasa keadilan dan perlindungan hukum yang diterima si anak.

Pada tahun 2012, MK memutuskan judicial review pasal 43 UU perkawinan tentang status anak yang lahir diluar pernikahan. Putusana MK Nomor 046/PUU-VIII/2010 menyatakan sebagai berikut:

“anak yang lahir diluar perkawinan mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain

⁴⁹ Imam Bukhari, *shahih bukhari jilid 4* hal 15 hadits no 6766

menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.”

Dengan adanya putusan MK 2010 memberikan perlindungan hukum terhadap anak diluar kawin. Karena keadanya diakui negara maka seorang anak berhak atas hak yang semestianya ia dapat dari bapaknya biologisnya. Bila ada bapak yang tidak mau bertanggungjawab atau menafkahi anak biologisnya maka dapat diajukan gugatan pada pengadilan agama.⁵⁰ Sebagai upaya perlindungan hukum pada anak dan mendapatkan hak anak sebagaimana mestinya.

Meski demikian ada beberapa putusan pengadilan agama yang menolak gugatan permohona pemberian hak keperdataan anak diluar nikah. Berikut putusan pengadilan agama yang dibandingkan guna menemukan kepastian hukum bagi anak diluar kawin.

1. Putusan Pengadilan Agama Kota Malang No. 0882/Pdt.G/2020/PA. Mlg.

a. Duduk perkara

Pada Hari Kamis tanggal 04 Oktober 2018 Jam 09.00 Wib Penggugat (istri) telah menikah dibawah tangan (pernikahan sirri) dengan tergugat (suami). Pada saat pelaksanaan Ijab dan Kabul Penggugat sebagai Wali nikah yaitu Bapak kandungnya bernama Sedangkan Tergugat didampingi oleh Bapak kandung. Pada pelaksanaan perkawinan si tergugat memberikan emas kawin berupa gelang dan cincin emas dengan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi.

⁵⁰ Dalam kekuasaan absolut kehakiman. Pengadilan agama mengadili perkawinan, warisan, asal usul anak dll

Setelah menikah secara Agama Islam tersebut, Tergugat sanggup akan mengurus status pernikahan sesuai dengan syarat formal yang ditentukan oleh KUA Kecamatan Blimbing, sebagaimana surat pernyataan yang dibuat oleh Tergugat pada tanggal 04 September 2018. Setelah menikah secara Agama Islam, Penggugat dengan Tergugat sudah melaksanakan kewajiban sebagai suami isteri.

Dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan bernama: Lulu Humaira, lahir di Malang pada tanggal 3 Mei 2019. Sejak Penggugat mengandung anak Tergugat sampai melahirkan anak tersebut pada tanggal 3 Mei 2019, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah (biaya) baik biaya makan, minum, biaya persalinan dan lain-lain.

Akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat dengan mengabaikan kewajibannya sebagai seorang suami dan bapak. Maka Penggugat menuntut Tergugat agar memberikan nafkah (biaya) lahir yang sudah dikeluarkan maupun biaya-biaya anak yang akan datang sebagai berikut:

- a) Biaya yang sudah dikeluarkan oleh Penggugat sejak mengandung sampai melahirkan anak, yang sekarang anak tersebut sudah berusia 1 tahun setiap bulan sebesar Rp.5.000.000,- X 12 Bulan = Rp.60.000.000,- (Enam puluh juta rupiah) ;
- b) Biaya pemeliharaan (biaya makan, minum, biaya pendidikan) kedepan sampai anak tersebut menjadi dewasa atau berusia 21 tahun, Penggugat menuntut Tergugat agar memberikan nafkah setiap bulan sebesar Rp.15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) ;

b. Pertimbangan hakim

Dalam memutus perkara, hakim memiliki pertimbangan hukum yang menjadi dasar hakim memutus suatu perkara. Berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat dan pengakuan Tergugat sendiri, maka ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat telah menikah secara agama Islam (sirri) pada tanggal 4 Oktober 2018 dan pada saat menikah Tergugat dalam keadaan hamil sekitar 3 bulan;
2. Tergugat berjanji akan mengurus status perkawinan Penggugat dan Tergugat ke KUA;
3. Tergugat akan bertanggung jawab terhadap anak yang dikandung oleh Penggugat;
4. Tergugat telah menjatuhkan talak kepada Penggugat pada bulan Desember 2018;
5. Penggugat telah melahirkan anak perempuan diberi nama lulu
6. Selama Penggugat hamil sampai melahirkan dan anak berumur 1 tahun lebih, Tergugat tidak pernah memberi biaya kepada Penggugat;
7. Sebelum Penggugat menikah dengan Tergugat, Penggugat mempunyai pacar bernama Azis;
8. Tergugat telah menikah sah dengan Perempuan lain pada tanggal 18 April 2018;

Berdasarkan adanya peristiwa pernikahan secara agama Islam (sirri) antara Penggugat dan Tergugat.hakim memiliki persangkaan hakim (praesumptiones facti) bahwa anak yang dikandung oleh Penggugat yang setelah lahir diberi nama lulu adalah anak hasil hubungan badan antara Penggugat dan Tergugat. Meskipun anak tersebut dilahirkan setelah 7 bulan dari sebuah pernikahan dapat dinasabkan kepada kedua orangtuanya karena masa mengandung paling sedikit menurut hukum Islam adalah 6 bulan setelah pernikahan

c. Amar Putusan

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk mengganti biaya perawatan selama Penggugat hamil dan mengganti biaya melahirkan kepada Penggugat sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak yang bernama lulu I lahir di Malang. kepada Penggugat sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan sebesar 10% (sepuluh persen) setiap tahun sampai anak tersebut berusia 21 tahun atau dapat berdiri sendiri diluar biaya pendidikan dan Kesehatan

2. Putusan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun No. 007/Pdt.P/2019/PA. Tbk

a. Duduk perkara

Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2016 di Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun. Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II

tetap berlanjut layaknya hubungan suami istri, sehingga lahirlah seorang anak yang bernama Anak, laki-laki, lahir di Karimun tanggal 10 Juni 2016 sesuai Surat Keterangan Lahir dari RSUD M. Sani Nomor 343/SKL.RM/VI/2016 anak seorang Ibu Halimatussadiyah (Pemohon II), sedangkan nama Pemohon I tidak tercantum dalam surat keterangan lahir anak tersebut.

Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara sah pada hari Rabu tanggal 20 November 2019, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepri, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0265/024/XI/2019, tanggal 20 November 2019. Pemohon I dan Pemohon II bermaksud untuk mengajukan permohonan penetapan asal usul anak Pemohon I dan Pemohon II, yang bernama Anak, (laki-laki, lahir di Karimun tanggal 10 Juni 2016)

Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan penetapan asal usul anak ini, supaya dinyatakan bahwa seorang yang bernama Anak, (laki-laki, lahir di Karimun tanggal 10 Juni 2016), adalah anak kandung dari Bapak Pemohon I (Pemohon I) dengan Ibu Pemohon II (Pemohon II). Maksud dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan penetapan asal usul anak tersebut, yaitu gunanya untuk mengurus surat-surat yang berhubungan dengan nama Anak adalah anak Pemohon I dan Pemohon II, untuk mencatatkan dalam daftar Akta Kelahiran Anak di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun;

b. Pertimbangan hakim

Dalam perjalanan persidangan ditemukan fakta-fakta yang didapat dari bukti-bukti Pemohon I dan Pemohon II yang menjadi bakal pertimbangan hakim dalam memutus perkara ini.

Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan akad pernikahan pada tanggal 21 Maret 2016 di Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun dengan memenuhi rukun dan syarat perkawinan. Saat menikah dengan Pemohon I, Pemohon II sedang dalam keadaan hamil 6 (enam) bulan dan yang menghamili Pemohon II adalah Pemohon I.

Anak yang bernama Anak, laki-laki, yang lahir di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karimun pada tanggal 10 Juni 2016 adalah anak yang lahir dalam perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II.

Tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan asal usul anak ini untuk kepastian hukum bahwa Anak adalah anak kandung Pemohon I dengan Pemohon II sehingga bisa mengurus akta kelahiran Anak dan juga untuk mengurus surat-surat penting lainnya.

Dari fakta-fakta diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 21 Maret 2016 di Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun adalah pernikahan yang sah karena telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan menurut hukum munakahat Islam dan oleh karena itu, anak yang lahir dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut seharusnya dapat ditetapkan sebagai anak sah Pemohon I dengan Pemohon II, hal mana sesuai pula dengan ketentuan Pasal 42 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, jo. Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia menyatakan bahwa anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah.

Namun demikian, menetapkan sahnya nasab seorang anak kepada ayahnya tidaklah semata melihat aspek formalitas sahnya suatu akad nikah belaka, tetapi juga harus melihat kepada batas waktu kelahiran anak dengan waktu akad nikah. Didalam hukum islam anak yang dapat dinasabkan pada ayahnya apabila si anak lahir setidaknya setelah 6 bulan dari perkawinan. Anak yang bernama Anak lahir pada tanggal 10 Juni 2016 yang berarti 3 (tiga) bulan setelah akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II dilangsungkan. Sehingga nasab anak yang lahir kurang dari pada waktu enam bulan tidak bisa dihubungkan dengan suami dari ibu si anak tersebut. sehingga Anak tidak bisa ditetapkan sebagai anak yang sah dari Pemohon I dengan Pemohon II.

Meskipun anak bernama Anak tidak bisa dinasabkan kepada Pemohon I karena ia hanya mempunyai hubungan nasab dengan Pemohon II dan keluarga Pemohon II sehingga oleh yang demikian dapatlah dinyatakan bahwa Anak adalah anak kandung Pemohon II dari hasil hubungan biologis dengan Pemohon I (anak luar kawin).

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUUVIII/2010 yang pada pokoknya mengubah bunyi Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan: “Anak yang

dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya” diubah dan ditambah sehingga anak tersebut juga memiliki hubungan perdata dengan bapak biologisnya.

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat dari anak tersebut sehingga eksistensi ayah dari setiap anak harus mendapat pengakuan hukum semata-mata demi kepentingan dan perlindungan anak serta peraturan-peraturan lainnya bertujuan untuk melindungi anak, kepentingan dan kesejahteraan anak, tidak terkecuali anak luar kawin;

c. Amar Putusan

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk Sebagian.
2. Menyatakan anak yang bernama Anak yang lahir pada tanggal 10 Juni 2016 adalah anak hasil dari hubungan di luar perkawinan yang sah antara Pemohon I dengan Pemohon II.
3. Menetapkan anak tersebut (Anak) memiliki hubungan keperdataan yang sempurna dengan Pemohon II.
4. Menetapkan anak tersebut (Anak) memiliki hubungan keperdataan dengan Pemohon I sebatas kewajiban mencukupi kebutuhan hidup anak tersebut sampai dewasa atau berdiri sendiri dan wasiat wajibah maksimal 1/3 bagian.

3. Putusan Pengadilan Agama Bengkayang No. 40/Pdt.P/2017/PA. Bky

a. Duduk perkara

Pemohon I dan Pemohon II pernah menikah menurut agama Islam pada tanggal 10 Januari 2015, dengan Wali Nikah orang tua kandung Pemohon II bernama Orang tua kandung Pemohon II, yang menikahkan. adalah pemuka masyarakat bernama Pemuka masyarakat dan dihadiri oleh dua orang saksi nikah yaitu Saksi nikah I dan Saksi nikah II serta mas kawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai, namun tidak dicatatkan secara resmi pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang, karena Pemohon II terlambat mengurus administrasi nikah sedangkan pernikahan harus tetap dilaksanakan karena pada saat tersebut Pemohon II telah hamil 2 bulan

setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Anak Pemohon I dan Pemohon II, lahir tanggal 1 Mei 2015, sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Pemohon I dan Pemohon II. Anak tersebut benar-benar lahir dari rahim Pemohon II dan telah kami (Pemohon I dan Pemohon II) pelihara, didik dan rawat sebagaimana mestinya.

Pemohon I dan Pemohon II telah menikah ulang di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang, serta telah dikeluarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0060/004/VI/2015, tanggal 8 Juni 2015;

Akta Kelahiran anak tersebut sudah ada akan tetapi atas nama wali ibunya yaitu Pemohon II karena anak lahir sebelum keluarnya Buku Kutipan Akta Nikah. Oleh karena itu para Pemohon sangat memerlukan penetapan dari Pengadilan Agama Bengkayang untuk persyaratan pembuatan Akta Kelahiran anak para Pemohon tersebut agar walinya kembali menjadi atas nama ayahnya yaitu Pemohon I;

b. Pertimbangan Hakim

Dalam Hukum Islam anak yang dilahirkan oleh perempuan yang terikat oleh pernikahan pada dasarnya dinasabkan kepada suaminya berdasarkan hadis “*al-walad li al-firasy*” (anak adalah hak [laki-laki] yang memiliki tempat tidur [suami yang sah]) dengan syarat-syarat yang salah satunya adalah anak tersebut harus dilahirkan setelah 6 (enam) bulan dari waktu pernikahan. (vide: Dr. Wahbah az-Zuhaily, *al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuh*, juz 10 halaman 9-10);

Anak yang bernama Anak Pemohon I dan Pemohon II lahir pada tanggal 1 Mei 2015 sedangkan Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 10 Januari 2015. Dengan demikian anak tersebut lahir 3 (tiga) bulan 20 (dua puluh) hari setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, atau kurang dari 6 (enam) bulan;

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa anak yang bernama Anak Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat dinasabkan kepada Pemohon I sebagai suami dari Pemohon II

karena kelahirannya tidak memenuhi syarat untuk dapat dinyatakan sebagai anak yang lahir akibat dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II.

c. Amar Putusan

Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II.

Dari pemaparan putusan pengadilan agama yang menangani perkara hak keperdataan anak diluar kawin dari putusan diatas sebagaimana berikut:

No	Putusan Pengadilan	Gugatan/ Permohonan	Putusan	Hak keperdataan
1.	putusan pengadilan malang no. 0882/Pdt.G/2020/PA. Mlg	- menggugat untuk mengganti biaya persalian - menggugat untuk memberikan nafkah madliyah, nafkah hadhonah - memohon untuk mengesahkan pernikahan penggugat dan tergugat	- mengabulkan Sebagian gugatan penggugat. Berupa pemberian nafkah anak luar kawin sampai umur 21 tahun dan penggantian biaya bersalin Menolak Sebagian gugatan penggugat pemberian nafkah madliyah anak	Dalam pertimbanganya hakim menilai gugatan penggugat sesuai dengan dasar hukum Putusan mk tahun 2010 dengan dalih sudah melangsungkan pernikahn sirri dan dapat dibuktikan
2.	Putusan Pengadilan Agama Tanjung	-Menetapkan anak yang lahir dari hubungan suami istri a pemohon 1 dan	Permohonan penetapan anak yang lahir dari hubungan suami istri antara	Putusan diterima dengan tambahan amar accesoir. Dengan pertimbangan

	Balai Karimun	2 sebagai anak kandung dari bapaknya (pemohon 2) -memerintahkan pemohon 1 dan 2 untuk mencatatkan akta anak di dinas pendudukan	pemohon 1 dan 2 sebagaia anak kandung dari bapaknya Memerintahkan pemohon 1 daan 2 untuk mencatatkan akta anak di dinas pendudukan Yang dimaksud hubungan anak dan bapaknya ialah hubungan perdata terbatas	perlindungan hukum pada anak luar kawin. hakim menerangkan maksud Putusan MK No 46 tahun 2010 berupa hak keperdataan terbatas.
3.	Putusan Pengadilan Agama Bengkayang	Menetapkan anak bernama Anak Pemohon I dan Pemohon II, lahir tanggal 1 Mei 2015, adalah anak kandung dari Pemohon I dan Pemohon II. -Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan kelahiran anak	Permohonan pemohon terkait penetapan anak pemohon 1 dan 2 sebagai anak kandung pemohon di tolak	Putusan ditolak karena anak lahir 3 bulan 20 hari setelah perkawinan. Pertimbangan hakim didasarkan pada hukum islam menerangkan anak yang lahir kurang 6 bulan dari perkawinan maka anak hanya dapat bernasab pada ibu dan keluarga ibunya.

Dalam putusan pengadilan agama diatas memiliki kesamaan dan perbedaan yang menjadi alasan peneliti meneliti putusan tersebut. Berikut kesamaan dan perbedaan putusan pengadilan agama malang, pengadilan agama tanjung balai karimun, dan pengadilan agama bengkayang.

4. Persamaan

Ketiga putusan pengadilan agama diatas memiliki kesamaan dalam hal memutus perkara hak keperdataan anak diluar kawin. Dimana duduk perkara memiliki kesamaan dalam hala anak yang lahir diluar kawin terjadi setelah adanya pernikahan yang sah dan pernikahan sirri.

5. Perbedaan

Perbedaan pada putusan tersebut terletak pada putusan hakim dalam memutus perkara. Dalam mewujudkan masyarakat hukum, hukum haruslah memberikan kepastian hukum. Gustav Radbruch mengatakan dalam mewujudkan kepastian hukum. Hukum harus tidak mudah diubah-ubah.

B. Kepastian Hukum Putusan Agama Tentang Pemberian Hak Keperdataan Anak Diluar Kawin Perspektif Gustav Radbruch.

Gustav Radbruch, menuturkan bahwa ada tiga tujuan hukum, yaitu kemanfaatan, kepastian, dan keadilan. Dalam melaksanakan ketiga tujuan hukum ini harus menggunakan azas prioritas.⁵¹ Keadilan bisa saja lebih diutamakan dan mengorbankan kemanfaatan bagi masyarakat luas. Gustav Radbruch menuturkan bahwa adanya skala prioritas yang harus dijalankan, dimana prioritas pertama selalu keadilan, kemudian kemanfaatan, dan terakhir barulah kepastian hukum. Hukum menjalankan fungsinya sebagai sarana konservasi kepentingan manusia dalam

⁵¹ Sonny Pungus, Teori Tujuan Hukum, <http://sonny-tobelo.com/2010/10/teori-tujuanhukum-gustav-radbruch-dan.html>, diakses pada tanggal

masyarakat. Tujuan hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai yang membagi hak dan kewajiban antara setiap individu di dalam masyarakat. Hukum juga memberikan wewenang dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum⁵²

Gustav Radbruch mengemukakan 4 (empat) hal mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu:

*Pertama, bahwa hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah perundang-undangan. Kedua, bahwa hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan. Ketiga, bahwa fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping mudah dilaksanakan. Keempat, hukum positif tidak boleh mudah diubah.*⁵³

Pendapat Gustav Radbruch tersebut didasarkan pada pandangannya bahwa kepastian hukum adalah kepastian tentang hukum itu sendiri. Kepastian hukum merupakan produk dari hukum atau lebih khusus dari perundang-undangan. Berdasarkan pendapatnya tersebut, maka menurut Gustav Radbruch, hukum positif yang mengatur kepentingan-kepentingan manusia dalam masyarakat harus selalu ditaati meskipun hukum positif itu kurang adil.

Dalam kepastian hukum hak keperdataan anak diluar kawin tertuang dalam putusan mk no 46 tahun 2010. Putusan tersebut membolehkan anak bernasab pada ayah biologisnya selama dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan atau bukti yang dibolehkan undang-undang. Kedudukan Putusan MK dalam perundang-undang menjadi salah satu sumber hukum. Sebagaimana dalam pasal 7 ayat 2

⁵² 5 Randy Ferdiansyah, Tujuan Hukum Menurut Gustav Radbruch, <http://hukumindo.com/2011/11/artikel-politik-hukum-tujuan-hukum.html>, diakses tanggal

⁵³ Radbruch, Gustav, dalam Satjipto Rahardjo, Hukum dalam Jagad Ketertiban, Cetakan I, UKI Press, Jakarta, 2006.

Undang-undang no 13 tahun 2002 tentang pembentukan perundang-undangan. Dengan kedudukan putusan MK dalam perundang-undangan semestinya persoalan keperdataan anak diluar kawin dapat diselesaikan dengan merujuk pada putusan mk no 46 tahun 2010.

Hakim memiliki kewenangan menerima, memeriksa, dan mengadili suatu perkara. Dalam mengadili suatu perkara hakim harus berasaskan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Kewenangan hakim dalam memutus perkara memiliki kewenangan bebas, tidak dapat diintervensi dan tidak memihak.⁵⁴ Dalam memutus perkara hak keperdataan anak diluar kawin. Hakim bebas memutus perkara tersebut akan tetapi tidak lepas dari ketig asas diatas.

Ada empat asas yang diutarakan Gustav Radbruch menjadi syarat kepastian hukum. **Pertama** positif, putusan MK dan putusan pengadilan merupakan putusan yang berkekuatan hukum yang secara perundang-undangan diakui sebagai produk hukum (yuridprudensi). Demikian bahwa putusan mk ataupun putusan pengadilan diakui sebagai hukum yang dapat dijadikan dasar hukum. Lebih daripada itu, putusan MK memiliki kedudukan hukum yang lebih tinggi karena bentuk putusan MK merupakan judicial review UU terhadap UUD. Artinya secara kedudukan ketiga putusan pengadilan agama yang telah disebutkan harus berlandaskan putusan MK dalam memutus perkara hak keperdataan anak diluar kawin. Dari ketiga Putusan hanya dua putusan pengadilan agama malang dan putusan pengadilan tanjung balang karimun yang berlandaskan pada putusan MK no 46 tahun 2010. Sementara putusan pengadilan agama bengkayang berdasarkan pada hukum islam.

⁵⁴ Oemar seno adji, *peradilan bebas negara hukum*, Jakarta, erlangga 1980

Kedua, putusan MK berangkat dari kasus adanya anak yang lahir dari perkawinan yang tidak sah (sirri) yang kemudian disebut sebagai anak diluar kawin. Anak diluar kawin tidak dapat bernasab pada ayah biologisnya karena dalam pasal 43 UU perkawinan menyebutkan. Anak yang lahir diluar kawin hanya bernasab pada ibunya dan keluarga ibunya. Fakta di Indonesia saat ini, masih banyaknya praktek pernikahan sirri. Fakta kedua adalah tingginya angka anak yang lahir dari *married incdiden*. Fakta tersebut sangat merugikan anak yang diluar kawin karena kehilangan hak-hak hidupnya. Dalam pertimbangan hukum putusan MK no 46 tahun 2010 disebutkan putusan ini diputus dalam rangka memberikan kepastian hukum keperdataan pada anak, dan meberika perlindungan hukum si anak.

Dari ketiga putusan, putusan pengadilan agama malang, dan pengadilan tanjung balai karimun yang berlandaskan pada putusan MK No 46 tahun 2010. Fakta bahwa gugatan/permohon dari ketiga putusan pengadilan agama bahwa dilakukan sebagai Upaya memberikan perlindungan hukum pada si anak diluar kawin.

Asas ketiga, mudah dilaksanakan. Dalam perundang-undangan Indonesia dilandaskan pada aturan agama, adat, hukum negara. Termasuk hukum islam Indonesia dilandaskan pada hukum Islam (*fiqih*). Persoalan nasab memang sudah ditentukan dalam hukum Islam. Bahwa anak yang lahir kurang enam bulan dari perkawinan tidak dapat dinasaban pada ayahnya dan hanya bernasab pada ibunya. Putusan agama malang dalam duduk perkaranya dijelaskan bahwa perkawinan dilangsungkan Ketika si istri dalam kondisi hamil tiga bulan dan lahir enam bulan setelah perkawinan. Sementara putusan agama tanjung balai karimun dan putusan

agama bengkayang, anak lahir kurang dari 6 bulan dari perkawina. Dari dua putusan tersebut, putusan tanjung balai karimun tetap menghubungkan keperdataan si anak pada ayah biologisnya karena hubungan keperdataan yng maksud putusan MK no 46 tahun 2010 ialah hubungan keperdataan terbata. Terbatas hanya tempat tinggal, nafkah sampai dewasa, dan waris melalui wasiat wajibah.

Keempat, tidak diubah-ubah. Putusan MK no 46 tahun 2010 diputuskan tahun 2012, lebih dikenal putusan 2010 karena judicial review diajukan tahun 2010. Artinya bila dihitung dari tahun putusan sudah 12 tahun. Belum ada yang melakukan judicial review atau mengubah dengan peraturan yang lain. Artinya putusan mk sudah memenuhi syarat yang keempat. Dalam ketiga putusan pengadilan agama. hanya putusan pengadilan agama malang dengan dengan pengadilan agama tanjung balai karimun yang melandaskan pada putusan mk no 46 tahun 2010.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari ketiga putusan pengadilan agama. Putusan pengadilan agama malang dan putusan pengadilan tanjung balai karimun dalam pertimbangan hukum melandaskan pada Putusan MK no 46 tahun 2010. Sementara Pengadilan Agama Bengkayang dalam pertimbangan hakim melandaskan pada hukum islam. Dari ketiga putusan hakim benar dengan kewenangan hakim bebas memutus perkara. Namun maksud dari hubungan keperdataan anak diluar kawin yang dimaksud putusan MK No 46 tahun 2010 ialah hubungan keperdataan terbatas. Meliputi tempat tinggal, nafkah sampai dewasa, dan waris melalui wasiat wajibah.

Gustav Radbruch mengatakan bahwa hukum memiliki tiga tujuan. Keadilan, kepastian hukum, dan kebermanfaatan. Dalam menjelaskan kepastian hukum yang dimaksud. Ada empat asas yang menjadi syarat kepastian hukum. Yaitu, Hukum positif, fakta, mudah dilaksanakan, dan tidak diubah-ubah. Dalam perundang-undangan, Putusan PA Malang, PA Tanjung Balai Karimun, dan PA Bengkayang termasuk dalam hukum positif sebagaimana yang dimaksud pasal 7 UU 12 tahun 2011 tentang pembentukan perundang-undangan. Fakta yang dimaksud Gustav Radbruch ialah fakta yang dijernihkan. Berawal dari putusan MK No 46 tahun 2010 yang dianggap bertentangan dengan norma agama. Sementara hubungan perdata yang dimaksud ialah hubungan perdata terbatas. Dengan demikian putusan MK No 46 tahun 2010 tidak bertentangan dengan norma agama.

Dengan maksud hubungan perdata terbatas mudah untuk dilaksanakan karena tidak berbenturan dengan peraturan yang lain. Syarat terakhir ialah tidak diuba-ubah. Putusan pengadilan agama merupakan putusan yang sifat memiliki kekuatan hukum tetap artinya tidak diubah. Dengan demikian putusan PA Malang dan PA Tanjung Balai Karimun Memenuhi keempat asas tersebut. Sementara Putusan PA Bengkayang tidak memenuhi dua syarat kepastian hukum, yakni fakta yang dijernihkan dan peraturan mudah dilaksanakan.

B. Saran

Utuk masyarakat, hubungan keperdataan anak diluar kawin dapat dinasabkan pada ayah biologisnya. Olehnya dapat diupayakan untuk memberikan perlindungan hukum pada anak diluar kawin.

Bagi pemerintah dan instansi terkait agar terus mensosialisasikan terkait maksud dari putusan MK No 46 tahun 2010. Sehingga memberikan kesadaran hukum masyarakat hukum meningkat. Dan para penegak hukum dapat menjadikan putusan MK No 46 tahun 2010 sebagai dasar memutus atau menangani perkara anak diluar kawin. Dalam upaya memberikan perlindungan hukum bagi anak diluar kawin.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Akmaluddin.Syahputra, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: Citapustaka Media, 2011.
- Ali Imron, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015.
- Ali Imron, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015.
- Aminah.Azis, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Medan: USU Press, 1998.
- Armia, *Fikih Munakahat*, Medan: CV. Manhaji, 2016
- Dr. Husein Syahatah, *Ekonomi Rumah Tangga Muslim*, Jakarta: Gema Insani, 2004
- DY. Witanto, *Hukum Keluarga, Hak Dan Kedudukan Anak Luar Kawin*, Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2012.
- Idris Ramulyo, *Pernikahan Menurut Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Imam Bukhari, shahih bukhari jilid 4 hal 15 hadits no 6766
- Johnny Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang Bayumedia Publishing 2012.
- M Nurul Irfan, *Nasab dan Status Anak Dalam Hukum Islam*, Jakarta: AMZAH, 2015.
- Maftuh. Asnan, *Risalah Fiqh Wanita*, Surabaya: Terbit Terang, 2001.
- Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Gadjah Mada Universitu, 2003.
- Muhammad Husein, *Fiqh Perempuan*, Yogyakarta: LKis,2001.
- Oemar seno adji, *peradilan bebas negara hukum*, Jakarta, erlangga 1980
- Prodjohamijojo Martiman, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta, Indonesia Legal Center Publising, 2007.
- Satjipto Rahardjo, 2012, *Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Sobri, Mersi Al-Faqi, *Solusi Problematika Rumah Tangga Modern*, Penerjemah Najib Junaedi Surabaya: Pustaka Yassir, 2011.

Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.

Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta, UI Press, 1986.

Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum, Liberty, Yogyakarta, 1999.

Wasman, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Yogyakarta: Teras, 2011.

Skripsi

Abdullah Wasian, “Akibat Hukum Perkawinan Sirri (Tidak Dicatatkan) Terhadap Kedudukan Istri, Anak dan Harta Kekayaannya Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan” , Tesis, (Semarang: Universitas Diponegoro, 2019).

Achmad husairi, “Tindakan Perkawinan Siri di Kecamatan Karang Tengah Kota Tangerang” . Skripsi (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2012)

Ahmad nawawi, “Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak dalam Rancangan 8 Undang-Undang Ketahanan Keluarga Perspektif Hak Asasi Manusia (malang: Universitas islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2020)

Eko Santoso, “Kedudukan Anak Hasil Kawin Sirri Menurut Hukum Positif Indonesia”, Skripsi, (Surabaya: Universitas Wijaya Putra, 2019).

Hidayat Al-Anam, Implementasi Pemberian Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian Tahun 2014-2015 (semarang: Universitas Islam Walisongo, 2016)

Jurnal

Anjani Sipahutar, Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Nafkah Anak Pasca Putusan Perceraian Bagi Warga Negara Indonesia Yang Beragama Islam, *USU Law Journal*, Vol.4(3 Agustus 2022)

Website

Randy Ferdiansyah, Tujuan Hukum Menurut Gustav Radbruch <http://hukumindo.com/2011/11/artikel-politik-hukum-tujuan-hukum.html>

Sonny Pungus, Teori Tujuan Hukum, <http://sonny-tobelo.com/2010/10/teori-tujuan-hukum-gustav-radbruch-dan.html>

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentaang Perlindungan Anak

Undang –Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

Lain-lain

Fatwa Majelis Ulama Indonesia No.10 Tahun 2008 Tentang Nikah di Bawah Tangan

LAMPIRAN-LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor: 157/BAN-PT/Ak-XV/S/II/2013 (Al-Ahwal Al-Syakhshiyah)
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor: 021/BAN-PT/Ak-XIV/S1/II/2011 (Hukum Bisnis Syariah)
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

BUKTI KONSULTASI

Nama : ABDUL ROHMAN NAFIS
NIM/Jurusan : 17210156/ Hukum Keluarga Islam
Dosen Pembimbing : Ahsin Dinal Mustafa, S.HI, M.H.
Judul Skripsi : "STUDI KOMPARATIF PUTUSAN PENGADILAN AGAMA
TENTANG PEMBERIAN HAK KEPERDATAAN ANAK LUAR
KAWIN SETELAH PUTUSAN MK NO 46/PUU-VIII/2010"

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	Rabu/ 6 Desember 2023	latar belakang, rumusan masalah, tujuan dll	/
2.	Selasa/ 12 Desember 2023	Metpen dan teori	/
3.	Selasa/ 30 Januari 2024	Pemantapan Proposal	/
4.	Senin/ 5 Februari 2024	BAB 1,2, dan 3	/
5.	Senin/ 12 Februari	ACC BAB 1,2, dan 3	/
6.	Rabu/ 8 Mei 2024	Penggunaan teori	/
7.	Kamis/ 16 Mei 2024	Pemantapan BAB 1,2,3, dan 4	/
8.	Rabu/ 29 Mei 2024	Revisi BAB 1,2,3,4, dan lampiran	/
9.	Sabtu/ 1 Juni 2024	Revisi Teknis kepenulisan keseluruhan	/
10.	Kamis/ 13 Juni 2024	ACC Draft skripsi	/

Malang, 19 Juni 2024

Mengetahui

dan Dekan

dan Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam

Erik Sabti Rahmawati, M.A., MA.g
NIP. 197511082009012003

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : ABDUL ROHMAN NAFIS
TTL : Bojonegoro, 06-februari-2000
Agama : Islam
Alamat : RT/RW 01/02, Sarangan, Kanor, Bojonegoro
Email : Alyasekar99@gmail.com
Telepon : 082132199060



Riwayat Pendidikan :

No	Lembaga	Nama Lembaga	Tahun
1	TK	Raudhatul Athfal Sarangan	2004-2005
2	SD/MI	Madrasah Ibtidaiyah Sarangan	2005-2011
3	SMP/MTS	MTs At-tanwir	2011-2014
4	SMA/MAN	MA At-tanwir	2014-2017
5	S1	UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	2017-2024

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat dipergunakan sebaik-baiknya.

Hormat kami,
Malang, 30 mei 2024

Abdul Rohman Nafis
NIM 17210156